

## BAB IV

### **Analisis Pemutusan Hubungan Diplomatik Pada Malaysia Oleh Korea Utara di Tahun 2021**

#### **4.1 Gambaran Umum Korea Utara dan Malaysia**

##### **4.1.1 Ideologi Korea Utara Berdasarkan Kepemimpinan dan Bentuk Pemerintahan.**

Keragaman ideologis yang digunakan oleh hampir seluruh negara membuat kita hendaknya mengetahui bagaimana pada akhirnya seluruh warga dunia memiliki otoritas terhadap negaranya masing-masing. Beberapa sumber mengatakan Ideologi sebagai dasar atau sebagai landasan yang ditetapkan oleh suatu negara untuk menjajaki hukum, aturan, dan ketetapan yang diakui sehingga segala bentuk hukum hingga bentuk kepemimpinan dan pemerintahan negara bisa menjadi wewenang yang ilegal dan disepakati secara bersama terhadap seluruh warga negara. Berkaitan dengan pemerintahan tentu saja ini akan sedikit menyinggung tentang relasinya terhadap politik. Dalam suatu lingkup negara, masyarakat di negara tersebut akan dipertimbangkan keberadaannya sebagaimana dari keberadaannya tersebut akan dibutuhkan untuk memberikan kontribusi terhadap sebagian kecil maupun keseluruhan dari keberlangsungan bernegara.<sup>1</sup> Pada sumber ini pula disebutkan, ideologi kiranya “alami” sebagaimana adanya

---

<sup>1</sup> Minar, David M. “*Ideology and Political Behavior Midwest Journal of Political Science*”, Vol.5 No.4, November 2013, hal. 318

sejak awal wilayah negara tersebut lahir berdasarkan sejarahnya ditemukannya, didirikan dan dikembangkan.<sup>2</sup>

Lebih lanjut tentang ideologi, ideologi juga menyebutkan bahwa tujuan nantinya akan berguna sebagai konsep dalam pembuatan lintas sistem di mana sistem demokratis dan non demokratis berada. Tetapi untuk penjelasan yang satu ini hendaknya kita melihat kepada situasi negara itu tumbuh dan berkembang, karena dari situlah sebab akar ideologi suatu negara disebutkan. Kembali lagi tentang bagaimana suatu ketetapan ideologi di suatu negara lahir. Ideologi yang ditentukan kiranya bisa disebutkan bahwa penentuan akhirnya sebagai total, yang mana hal tersebut ditentukan oleh kehidupan individu masyarakat bernegara atau sebagian lain dari parsial, serta yang didasari oleh tindakan tertentu, serangkaian tindakan, ataupun peran sosial.<sup>3</sup> Dengan begitu bisa diartikan bahwa penerapan ideologi didasari dengan beberapa hal diantaranya seperti kebiasaan warga negara, individu maupun berkelompok yang dilihat dari tindakan tertentu maupun peranan sosial.

Sebagai landasan dasar ideologi juga dapat diartikan sebagai “ketegangan peran” yang dimaksudkan bahwa suatu landasan yang menjadi poros, dasar hukum suatu pemerintahan bernegara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum ikatannya begitu kuat dengan pentingnya ideologi. Ideologi didefinisikan dalam hal ini dengan maksud dapat dianggap sebagai asumsi dan proposisi yang bersifat deskriptif dan normatif. Ideologi dapat dikatakan sebagai gambaran dari

---

<sup>2</sup> Ibid p. 322

<sup>3</sup> Ibid p. 323

sebuah struktur sosial yang telah datang untuk membuat aktivitas menjadi karakteristik struktur dimengerti dan dapat diterima.<sup>4</sup> Terlepas dari beberapa penjelasan terkait bagaimana ideologi terbentuk hingga akhirnya menjadi landasan yang mendasari tonggaknya suatu pemerintahan. Ideologi terbentuk berdasarkan sifat dari para subjeknya. Ideologi lahir dan tumbuh bergantung pada pemikiran sosial dari idenya bangkit dari pola pikir yang dianut oleh lebih satu individu, yang mana tiap individu membentuk kelompok sosial, dari kelompok sosial yang memiliki gagasan bersama sehingga dari gagasan tersebut lahirnya kesepakatan berideologi yang disepakati.<sup>5</sup>

Sumber lain menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan baik dalam hambatan maupun aspek-aspek yang menjadikan kendala dalam penentuan dari definisi ideologinya sendiri hingga turun pada beberapa jenis ideologi. Disebutkan bahwa ideologi juga setitik bagian besar dari kepentingan guna memenuhi kuasa para pemimpin yang masih memiliki atasan di atas jabatannya.<sup>6</sup> Dapat juga diartikan bahwa ideologi semata-mata hanyalah kepentingan seorang pemimpin, bukan benar-benar murni ditentukan dari bagaimana sekelompok individu bersikap.<sup>7</sup> Di samping itu, seperti yang kita ketahui saat ini bahwa ideologi memiliki beberapa jenis dengan perbedaannya. Itu juga disebutkan bahwa definisi dari ideologi tidak bisa diduga dengan prasangka

---

<sup>4</sup> Max Lemer., *Ideas Are Weapon The History Uses of Ideas*, (New York: Transaction Publisher, 1939)

<sup>5</sup> Daniel Bell, *The End of Ideology On The Exhaustion of Political Ideas Fifties*, (USA: Harvard University Press, 2001), hal. 37

<sup>6</sup> Hamilton, Malcolm B., "The Elements of The Concept of Ideology", Political Studies Association, xxxv, March 1987, hal. 35-36

<sup>7</sup> Bernholz, Peter, "Ideology, Sects, State, and Totalitarianism: A General Theory.", Vol. 1, No.1, January 2013, hal. 62

pertanyaan yang bersifat empiris yang kemudian ditetapkan menjadi fungsi. Karena penentuan ideologi memiliki fungsi yang berbeda pada penggunaannya di waktu dan kondisi yang berbeda pula. Ideologi juga disebutkan tetap dan abadi, kedudukannya tidak bisa diganti dengan apapun. Kemungkinan buruknya jika adanya pihak yang tidak mempercayai ideologi atau adanya dorongan untuk menentang ideologi, maka tidak menutup kemungkinan sama hal buruknya dengan apa yang terjadi pada saat Yahudi di bawah Nazi, Kapitalis di bawah Komunis.<sup>8</sup>

Begitu luasnya ideologi atas makna dan maknanya menjadikan penentuan definisinya cukup sulit untuk dideskripsikan. Maknanya bisa disebut sebagai kata yang ensiklopedis, hingga beberapa pihak mendefinisikannya berusaha untuk menjabarkan dengan komprehensif. Ideologi bermakna luas, mendeskripsikannya harus melihat pada kejadian dan bagaimana dengan sekelompok individu yang menerapkannya. Kiranya ideologi yang dianut memudahkan hidup mereka maka surga bagi mereka, negara sebagai tempat tinggal mereka. Namun jika sebaliknya, ideologi hanya semata-mata memakmurkan para pimpinan negara. Salah satu sumber yang disebutkan oleh Brace et al. Brace menyatakan setidaknya dalam suatu negara penerapan ideologi yang ditentukan bisa dibedakan menjadi dua konsepsi perubahan ideologis (a) stabilitas relatif, yang mana ideologi negara berubah dari waktu ke waktu, serta (b) stabilitas absolut, yang mana ideologi suatu negara berubah secara mutlak. Brace tertarik pada isu perubahan ideologi pertama terkait stabilitas relatif. Namun atas penelitiannya, stabilitas relatif justru dinilai hanya melemahkan kekuatan negara terutama pada kekuatan-kekuatan hukum.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Selanjutnya Brace juga membedakan aspek simbolis ideologi lain dari stabilitas absolut. Menurutnya perubahan ideologi jenis ini lebih baik karena mempengaruhi mutlakny suatu kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Entah tentang terjadinya atau tidak, bagaimanapun juga ideologi diterima sebagai pandangan akal sehat tentang hal-hal yang disajikan oleh kelas pemegang kekuasaan. Dengan begitu kelas pemimpin maupun penguasa kehidupannya terjamin. Berbagai upaya yang dilakukan para penguasa untuk menetapkan, maupun menyebarkan ideologinya seluas-luasnya sekaligus guna menyebarluaskan kekuasaannya. Beberapa susunan penentuan garis pasti untuk mendefinisikan ideologi. Setidaknya banyak dari beberapa ahli tidak puas atas usulan usulan dari satu sama lain tentang definisi dari ideologi tersebut. Terlebih lagi definisi semacam itu menggunakan rentang kriteria definisi yang sangat luas, beberapa di antaranya umum untuk semua definisi. Ini adalah sebuah jenis ketidaksepakatan yang lebih serius dan terutama jika tidak ada inti umum dari berbagai konsep.

Kedua ahli tokoh, Althusser, seorang kritikus Marxisme menurut pandangannya mengatakan bahwa ideologi sebagai “imajinatif” atas kesadaran masyarakat. Tokoh lainnya, Roland Barthes, seorang postmodernis mengemukakan bahwa ideologis sebagai “mitos” yang pada akhirnya secara tidak sadar masyarakat suatu negara hidup berdampingan dengan mereka. Althusser dan Barther juga menambahkan bahwa keduanya setuju atas tujuan ideologi yang dibuat tidak lain

---

<sup>9</sup> Berry, William D., Ringquist, Evan J., Richard C. Fording, Russel L. Hanson, " *The Measurement and Stability of State Citizen Ideology*", Vol.7, No.2, January 2021, hal. 112-113

daripada senjata para pemegang kekuasaan yang digunakan untuk menyuntikkan ideologi dominan pada masyarakat. Dengan begitu benar adanya bahwa ideologi memang sebagai landasan utama pada pemerintahan suatu negara, tetapi dengan maksud lain untuk memposisikan rasa aman bagi para pimpinan negara dan juga penguasa. Begitulah dengan ideologis, terlihat efektif tetapi pertumpahan darah perang pendapat dan saling menjatuhkan satu sama lain bukan hal yang asing untuk dilakukan.<sup>10</sup>

Setelah dua tokoh tersebut kritik dari tokoh Marxisme lainnya, Terry Eagleton berbagi gagasannya pula yang memaparkan bahwa para penguasa tersebut tidak hanya ingin menyuntikkan keyakinan atau perspektifnya sendiri atas ideologi yang mereka bangun, tetapi mereka juga “merendahkan” ide ide lain yang menurut mereka berbeda dan menentang ide mereka. Selain itu mereka juga mengecualikan bentuk-bentuk pemikiran saingan sehingga “mengaburkan realitas sosial”. Segala bentuk upaya apapun mereka lakukan untuk menyatu, yang artinya bukan membangun persatuan, melainkan hanya menganggap ideologi merekalah sebagai satu satunya ideologi yang paling mutlak benar.<sup>11</sup> Penyuntikan pola pikir masyarakat, merendahkan ideologi lain serendah-rendahnya di hadapan publik, menjual ide dengan balutan negosiasi yang sekiranya menguntungkan sasarannya nyatanya sepenuhnya tidak. Hingga peperangan tumpah darah merugikan pimpinan-pimpinan publik walau dari wilayah kecil yang tak bersalah, hanya demi memperluas dan memenuhi kepentingan individu maupun kelompoknya.

---

<sup>10</sup> Gulrah, Mollamoru, “*Ideology and Literature*”, Vol.6 No.1, 2016, hal. 455-456

<sup>11</sup> *Ibid*

Begitu pentingnya ideologi sebagai landasan negara, kedudukannya harus suci karena diperebutkan dengan perjuangan, perdebatan bahkan tumpah darah. Walaupun begitu sekiranya ideologi hanya menguntungkan pihak penguasa dan pemimpin, tetapi ideologi adalah sistem yang normatif, sistemnya dipegang secara kolektif melalui banyak dari gagasan-gagasan dan ide-ide serta keyakinan yang didukung oleh sikap para kelompok individu atau masyarakat yang perilakunya mempengaruhi lingkup budaya di tiap-tiap negara. Keberadaan ideologi juga bisa lahir karena adanya dukungan dari pada pendukungnya dalam satu pola pikir, sehingga orang-orang tersebut selalu berusaha untuk mempromosikan, menyadari, mengejar, serta menjaga apa yang mereka perjuangkan demi menegakkan dan mempertahankan ideologi yang telah mereka bangun.

Berkaitan dengan ideologi membahas putus hubungan diplomatik Korea Utara dan Malaysia kiranya akan mengetahui sedikit lebih banyak tentang bagaimana gambaran Ideologi Korea Utara sebagai negara yang memiliki ideologi berbeda dengan negara mantan sahabatnya. Seperti yang kita ketahui Korea Utara memiliki ideologi yang berbeda dengan Malaysia walaupun kedua menjalin persahabatan sejak lama. Tak hanya itu, uniknya perbedaan Korea Utara ini juga karena perbedaan ideologi yang dilandasi pada Korea Selatan karena perbedaan sejarah. Mengusut sedikit tentang bagaimana ideologi komunis yang diterapkan korea utara saat ini dan juga bentuk pemerintahannya kiranya cukup kompleks. Selain perbedaan ideologi dengan saudaranya Korea Selatan, relasinya dengan negara-negara di dunia juga dapat dibilang tertutup. Sehingga tidak begitu banyak

negara yang memiliki hubungan baik, betul tetap membangun hubungan diplomatik. Tetapi jika diartikan dengan menjalin hubungan “sahabat” Korea Utara hanya berhubungan baik dengan negara yang satu ideologi dengannya khususnya dengan Rusia dan China sebagai dua negara yang memiliki pengaruh besar bagi Korea Utara saat masa perang dunia. Begitu juga relasinya dengan negara-negara penganut ideologi komunis lainnya.

Sedikit tentang latar belakang dari ideologi dan bentuk pemerintahan Korea Utara. Awal mulanya selama beberapa abad terakhir Kerajaan Korea dapat dianggap sebagai pengikut Kaisar Cina, seperti yang sudah disebutkan diatas dua negara besar yang memiliki pengaruh ideologi besar Komunis bagi Korea Utara. Pada saat itu pula, karena Korea Utara di bawah Kaisar Cina hanya memiliki hubungan dengan Beijing serta Korea Utara sangat terisolasi dengan negara bagian lain. Masyarakat Korea Utara sendiri jarang sekali yang terlibat dengan warga negara asing. Mereka juga lebih suka menahan diri sampai mereka dapat dikirim melintasi perbatasan ke Cina. Korea terbuka untuk dunia.<sup>12</sup> Tetapi, pada saat yang sama, Jepang secara bertahap menjajah Korea. Sebuah proses yang selesai pada tahun 1910 ketika semenanjung itu sekali lagi tertutup bagi pengaruh asing. Baru setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Korea mendapatkan kembali kemerdekaannya dari Jepang. Sementara Korea Selatan, setelah pembebasan pada tahun 1945, secara progresif diintegrasikan ke dalam masyarakat dunia. Isolasi Korea Utara terus berlanjut meskipun sebagai anggota dunia komunis yang agak

---

<sup>12</sup> Cornell, Erik, “*North Korea Under Communism*”, Vol.1, No.1, Taylor and France Library, 2002, p.4



aneh. Sekutu yang menang telah sepakat bahwa Korea harus dibagi sepanjang paralel ketiga puluh delapan, dengan bagian utara dibebaskan oleh Uni Soviet dan bagian selatan oleh Amerika Serikat.

#### **4.1.2 Ideologi Malaysia Berdasarkan Kepemimpinan dan Bentuk Pemerintahan.**

Sebelum memasuki bahasan terkait ideologi Malaysia serta bentuk pemerintahannya, hendaknya membahas sedikit terkait bagaimana definisi negara bangsa yang berdaulat. Karena perbedaan ideologi yang dimiliki oleh Malaysia. Tidak terlalu berbeda kiranya untuk mendefinisikan terkait negara-bangsa. Negara-bangsa didefinisikan sebagai negara berdaulat yang didiami oleh suatu bangsa atau negara bangsa pula merupakan suatu proses perwujudan semangat kenegaraan atau perasaan kekitaan dalam kalangan penduduk sebuah negara. Dalam sains politik sebuah negara merujuk kepada sekumpulan manusia yang merasa terikat kepada suatu badan melalui kesamaan budaya nilai agama atau bahasa tanpa paksaan apapun. Menurut sumber lain, disebutkan bahwa apa yang menjadikan sebuah negara bukanlah bertutup dalam bahasa yang sama ataupun dalam kumpulan yang hebat pada masa lampau dan ingin melakukan perkara yang hebat pada masa yang akan datang. Sebagai contoh Amerika Serikat dan Inggris memiliki bahasa yang sama namun itu tidak menjadikan mereka satu negara. Hal yang berbeda terjadi sebaliknya, Switzerland adalah sebuah negara mempunyai tiga tempat bahasa oleh yang demikian sebuah negara tertata dan tercipta sebagai satu idea yang mencari realiti bahwa persatuan negara bukan hanya semata-mata hal hal yang disebutkan

sebelumnya, melainkan adanya komitmen dan rasa persatuan yang timbul dari perbedaan.

Melihat dari sistem pemerintahan dan ideologi yang diterapkan Malaysia berbeda secara jelas dengan Korea Utara sebagai salah satu sahabatnya. Berdasarkan yang disebutkan pada poin Ideologi Korea Utara,, meskipun bersahabat Malaysia memiliki ideologi yang berbeda. Kilas balik pada saat Malaysia masih dititik negara yang merintis, zaman kesultanan Melayu Melaka di Tanah Melayu, kawasan tersebut sudah dijajaki kaum pendatang dari berbagai wilayah. Disaat yang sama pada 16 September 1965 negara adidaya dari semenanjung Eropa, Inggris tertarik pada kawasan Malaysia. Namun sayangnya ketertarikan Inggris pada Malaysia sedikit membawa kerugian bagi Malaysia. Awalnya tertarik namun Malaysia dijadikan Inggris sebagai jajahan. Setelah beberapa waktu penjajahan yang dilakukan Inggris pada Malaysia, pada akhirnya Malaysia menjadi negara persemakmuran yang kemerdekaannya di bawah pemerintahan Inggris. Dari situlah biarpun posisinya Malaysia sebagai negara yang dijajah, namun atas hal tersebut Malaysia juga mendapat keuntungan.

Sebagai negara yang dikenal mengayomi sekalipun itu negara jajahan. Inggris juga mengayomi Malaysia dengan membawa sumber-sumber ekonomi seperti getah, kelapa sawit dan lain-lainnya, sehingga Tanah Melayu dikenali sebagai pengeluar timah terbesar, pengeluar getah terbesar, dan pengeluar sawit terbesar. Disamping Inggris membawa sumber-sumber ekonomi bagi Malaysia. Pada saat yang bersamaan Malaysia menjadi tanah tempat singgahnya pada diaspora sebagai pelaku yang membawa ekonomi dari berbagai negara diantaranya

Cina dan India. Mereka secara bersamaan dengan masyarakat Melayu hidup bersama yang dibarengi dengan mengembangkan ekonomi. Pengaruh yang bisa Inggris tanamkan pada Malaysia sebagai bagian dari negara persemakmurnya ialah, masing-masing pihak perlu hidup dalam lingkungannya. Walaupun terdapat banyak perbedaan dari suku dan etnis, tapi Inggris melihat bahwa masing-masing individu ataupun kelompok tidak bisa lepas dari kebudayaannya. Inggris mengambil langkah dengan menetapkan sekelompok individu untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi Malaysia dengan membangun dan memperluas mata pencaharian mereka.<sup>13</sup>

Beberapa langkah yang dilakukan Inggris pada saat menjajah Malaysia dinilai merugikan juga. Bagi Inggris setiap individu berhak untuk hidup di lingkungannya masing-masing. Namun berbeda dengan yang dirasakan masyarakat Malaysia pada saat itu. Rakyat Malaysia sebagai warga lokal tetapi dikekang dengan begitu banyak aturan di tanah kelahirannya sendiri. Sedangkan Inggris memberikan perilaku yang lain terhadap warga pendatang. Imigran Cina diberikan kemudahan untuk membuka dan mengelola bijih timah hingga perluasan hasil bumi dari tanah Malaysia. Karena adanya ketidakadilan ini, menjadikan rakyat Malaysia adanya ketidakseimbangan ekonomi, hasil bumi yang seharusnya dikelola Malaysia justru diakuisisi oleh negara pendatang. Tidak heran jika ekonomi lokal Malaysia menjadi lemah dan tertinggal. konsep penglibatan kegiatan ekonomi berteraskan

---

<sup>13</sup> Abdul, Rahman, *“Rukun Negara Dalam Memperkukuhkan Ketahanan Negara”*, Political Management Policies, Malaysia, 2010

kaum ini menjadikan kedudukan sosio ekonomi masyarakat Malaysia tidak seimbang.<sup>14</sup>

Tentu saja karena Malaysia adalah negara peninggalan jajahan Inggris. Inggris meninggalkan banyak sekali pengaruh bagi Malaysia. Mulai dari segi bagaimana masyarakat berbahasa, budaya, bentuk pemerintahan, hingga hal yang paling mendasar adalah ideologi. Seperti yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya mengenai ideologi. Ideologi adalah tonggak atau dasar negara yang paling benar-benar mendasar untuk menunjang keabsahan hukum dan sebagai sumber bagi pemerintahan. Walaupun memang benar ideologi tidak hanya semata-mata suatu hal yang menjadi dasar hukum melainkan ada juga yang hanya sebagai memfasilitasi para penguasa untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Tetapi pada isu yang terjadi dengan Malaysia kali ini, Inggris tidak semata-mata dan meninggalkan Malaysia begitu saja, melainkan Inggris menjadikan Malaysia sebagai negara persemakmuran. Di Tinggalkanlah ideologi atau bentuk pemerintahan Malaysia saat ini yang kita kenal dengan Kerajaan satu rumpun dengan negara yang menjajahnya Inggris.

Singkatnya Malaysia melewati begitu banyak kesulitan dari penduduk lokal yang diperlakukan tidak adil hingga kemerdekaannya yang diberikan oleh Inggris menjadikan Malaysia negara persemakmurannya dengan bentuk pemerintahan Kerajaan. Hingga dititik Malaysia mencapai kemerdekaannya. kepemimpinan Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia pertama menghadapi kesulitan untuk menguruskan sistem sosio ekonomi yang diwarisi oleh negara penjajah

---

<sup>14</sup> *Ibid*

mereka Inggris. Sikap Tuanku yang dinilai terlalu lunak untuk memenuhi masukan dan pemerintahan masyarakat membuat etnis Melayu sendiri terabaikan. Selain itu Tuanku juga dinilai menyalahgunakan kekuasaan, Tuanku menggunakan kekuasaan kerajaan untuk mencampur tangan sehingga berakhir pada perpecahan kecil antara golongan masyarakat berada dengan golongan masyarakat yang kurang berada. Bisa dikatakan pada saat masa jabatannya masyarakat Melayu kurang diprioritaskan, hingga menimbulkan kemiskinan desa, kekayaan yang dimiliki kaum pendatang dan sebaliknya kesulitan bagi masyarakat Melayu cukup merajalela.

Membahas sedikit terkait ideologi dan bentuk pemerintahan Malaysia, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya hingga kilas balik perjuangan rakyat Melayu mempertahankan identitasnya sebagai rakyat lokal yang juga dijuluki sebagai tuan tanah di Malaysia, untuk merebut hak mereka lagi sebagai tuan rumah di tanah kelahiran mereka sendiri. Hingga Malaysia bisa meraih kemerdekaan walau tidak bisa dikatakan sepenuhnya kemerdekaan tetapi kemerdekaan diberikan oleh Inggris. Selanjutnya hendaknya ideologi dan bentuk pemerintahan Malaysia dilihat secara sedikit lebih merinci. Berasal dari suatu sumber mengatakan bahwa secara terbuka Malaysia menggunakan sistem perundang-undangan Inggris. Dalam sumber ini dinyatakan bahwa melihat dari satu sisi bentuk pemerintahan atau lembaga pemerintahan yang dianut Malaysia ialah merujuk pada Perlembagaan Persekutuan.<sup>15</sup> Lembaga persekutuan ini yang dirujuk dianggap unik dan unggul, karena perbedaannya dengan lembaga pemerintahan negara lain.

---

<sup>15</sup> Thukiman, Kassim, "Perlembagaan Malaysia Dalam Perspektif Hubungan Etnik", hal 90-91

Beberapa alasan yang bisa menjadi dasar atas keunggulan lembaga pemerintahan Malaysia antara lain:

1. Pemimpin negaranya seorang raja atau masyarakat Malaysia menyebutnya “Yang Dipertuan Agong” dipilih dan dilantik oleh pemimpin sembilan titik negara Melayu atas kesepakatan bersama setiap lima tahun sekali.
2. Berdiri dan dijalankannya pemerintahan Malaysia berdasarkan atas dua unsur pondasi, diantaranya (a.) Unsur Federalisme dan (b.) Unsur Kesatuan.
3. Melihat pada poin pertama, sistem kerjaan yang terjadi di Malaysia sangat berbeda dengan bagaimana sistem monarki yang lumrah dilakukan di negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan tersebut. Monarki yang dilakukan Malaysia berdasarkan kesepakatan bersama bukan turun temurun dari keluarga.

Berdasarkan cakupan-cakupan point di atas, sisi menarik dari lembaga pemerintahan Malaysia adalah sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh Raja atau masyarakat Malaysia menyebutnya Yang Dipertuan Agong yang ditunjuk oleh sembilan pemerintah tinggi dari Negara Melayu. Majlis tersebut juga melantik Yang Dipertuan Agong dalam masa tempuh lima tahun sekali.<sup>16</sup> Lebih jauhnya, Perlembagaan Malaysia merupakan kombinasi antara unsur-unsur yang ada pada

---

<sup>16</sup> *Ibid*

federalisme dan kesatuan (unitary). Maksud daripada kombinasi dua landasan perlembagaan ini adalah, unsur federalisme yang merujuk kepada kekuasaan yang berada di bawah instruksi kerajaan pusat. Sedangkan yang terjadi pada unsur kesatuan (unitary) ialah ikut tunduk bersama pada kekuasaan negeri yang bercampur pada satu perintah kerajaan pusat.

#### **4.1.3 Konvensi Montevideo 1933 Tentang Pembentukan Negara.**

Setelah mengetahui kilas balik atau sejarah dari masing-masing negara, untuk membentuk suatu negara tentu saja harus didasari dengan ketetapan atau kebijakan internasional yang telah disetujui. Selanjutnya untuk membentuk suatu negara tentu saja harus didasari dengan ketetapan atau kebijakan internasional yang telah disetujui. Pengakuan negara diakui sebagai bagian atau entitas utama dalam hukum internasional. Ada kepribadian hukum tetap tak terbantahkan. Oleh karena itu, pembentukan negara tersebut, adalah masalah kenegaraan terletak di jantung hukum internasional. Terdapat suatu kerangka normatif tradisional untuk pengakuan negara terkandung dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. Meskipun konvensi ini benar-benar memakan waktu yang cukup panjang, tetapi itu sudah menjadi ketetapan sumber utama dari adat asas hukum internasional tentang pengakuan negara bagian. Bahkan dalam literatur modern beberapa referensi dibuat konvensi ini tentang pengakuan negara. Pasal 1 dari Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara menyatakan bahwa, negara adalah suatu masyarakat yang memiliki wilayah tertentu, penduduk

tetap, suatu bentuk pemerintah dan kemampuan untuk terlibat dalam hubungan dengan pihak negara lain.<sup>17</sup>

Lahirnya Konvensi Montevideo 1933 adalah salah satu alasan untuk penerapannya yang terbatas dalam hubungan internasional kontemporer, karena tidak ada yang memikirkan pertanyaan masa depan yang mungkin diajukan tentang pembentukan kenegaraan. konsep internasional ini tidak sama pada saat penandatanganan Konvensi Montevideo 1933 seperti sekarang ini. Dalam kritik terhadap Konvensi Montevideo 1933, juga dikemukakan bahwa fakta bahwa pasal 1 konvensi sering dikutip tidak benar-benar menunjukkan bahwa konvensi 1933 sudah cukup, tetapi ketergantungan ditempatkan semata-mata karena tidak adanya model alternatif.<sup>18</sup> Lebih lanjut mengacu pada ketidakcukupan Konvensi 1933, Konvensi ini bukanlah instrumen yang lengkap. Telah terlihat bahwa perubahan besar sedang dibuat dalam penerapan konvensi 1933. Menarik lebih jauh pada ketidakcukupan Konvensi Montevideo 1933, Konvensi ini bukanlah instrumen yang lengkap. Telah terlihat bahwa perubahan besar sedang dibuat dalam penerapan konvensi 1933. Meskipun perubahan tidak ada dalam teks, tetapi materi ilmiah menunjukkan fakta bahwa dengan setiap masalah baru kenegaraan muncul, menjadi semakin jelas kriteria tradisional Konvensi 1933 tidak cukup.

Seperangkat kriteria tambahan untuk kenegaraan dilihat sebagai penentuan nasib sendiri, perlindungan hak asasi manusia, larangan diskriminasi rasial, dan

---

<sup>17</sup> Thilakaranatha, Kaan. "Recognition of States: The Matters Still Unresolved", *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, Vol. 3, No. 10, 2019.

<sup>18</sup> Thomas D. Grant *Defining Statehood: Montevideo Convention and its discontents* *Columbia Journal of Transnational law* 403, 1998-1999 p. 414



aspek aspek negatif lainnya.<sup>19</sup> Argumen ini lebih lanjut menjelaskan bagaimana Konvensi Montevideo bukan satu-satunya instrumen yang perlu dilihat sebagai batu ujian kenegaraan. Konvensi Montevideo tidak kehilangan semua kemanjurannya karena kritik<sup>20</sup> dan itu adalah definisi yang diterima secara luas untuk kenegaraan, namun dengan pertanyaan yang berkembang tentang keadaan yang berbeda, seperti tindakan reseksi, penggunaan kekuatan, organisasi teroris atau aktor non-negara, dan lain lain yang nilainya telah dilunakan.

Bersamaan dengan sumber lain menyebutkan, kiranya sedikit bahasan terkait Hukum Internasional beserta perbandingan pada tatanan hukum domestik yang tidak memiliki legislatif yang tepat untuk membuat undang-undang eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan pengadilan dengan kewajiban kewenangan untuk mengadili hal-hal tersebut. Namun, bahkan dengan kekurangan ini, hukum internasional mampu memenuhi dengan aturan sekunder. Dengan memperhatikan aturan pengakuan, Statuta Mahkamah Internasional Keadilan dalam Pasal 38<sup>21</sup> menyebutkan sumber-sumber hukum yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kasus-kasus yang datang sebelum Mahkamah Internasional. Selanjutnya, mengenai aturan perubahan tatanan hukum internasional, kebiasaan hukum internasional telah memainkan peran penting di masa lalu dan di era modern perjanjian telah mengambil alih ini. Karenanya, aturan hukum internasional juga dapat diubah meskipun dengan cara yang agak sulit.

---

<sup>19</sup> Jure Vidmar, Territorial Integrity and law of statehood George Washington International Law Review Volume 44 p. 704 (2012)

<sup>20</sup> John Dugard, D. L Bethlehem, Max Du Plessis and Anton Katz, International Law: A South African Perspective. Lansdowne, South Africa: Juta, 2007, p. 84.

<sup>21</sup> 1W. Rumble (ed), John Austin The province of jurisprudence determined (1st edn, Cambridge 1995). P 17.

Konvensi hanya memberikan syarat dasar yang perlu dipenuhi. Namun meskipun persyaratan sudah terpenuhi pada suatu negara yang ingin kedaulatannya diakui. Konvensi Montevideo tidak bisa memaksakan pihak negara lain untuk mengakui kedaulatan suatu negara yang telah memenuhi kriteria dasar tersebut. Maka dari itu, kiranya ini menjadi masalah, apakah suatu negara secara struktural yang disusun pada Konvensi Montevideo sudah terpenuhi atau pengakuan dari negara lain masih dibutuhkan.<sup>22</sup> Hukum internasional jika dibandingkan dengan tatanan hukum domestik tidak memiliki legislatif yang tepat untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan pengadilan dengan kewajiban kewenangan untuk mengadili hal-hal tersebut. Namun, bahkan dengan kekurangan ini, hukum internasional mampu memenuhi dengan aturan sekunder.<sup>23</sup> Berkenaan dengan aturan pengakuan, Statuta Mahkamah Internasional Keadilan dalam Pasal 38 menyebutkan sumber-sumber hukum yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kasus-kasus yang datang sebelum Mahkamah Internasional. Selanjutnya, mengenai aturan perubahan tatanan hukum internasional, kebiasaan hukum internasional telah memainkan peran penting di masa lalu dan di era modern perjanjian telah mengambil alih ini. Karenanya, aturan hukum internasional juga dapat diubah meskipun dengan cara yang agak sulit. Mengenai aturan adjudikasi, Mahkamah Internasional, meskipun kurangnya yurisdiksi wajib telah menghasilkan badan perjalanan yurisprudensi yang telah menemukan tempatnya di dalam negeri Mei keputusan pengadilan.

---

<sup>22</sup> Ahmed, Zaid. "Sovereignty and International Law" Professor Emeritus of International Law Aichi University, Japan

<sup>23</sup> H.L.A. Hart, *Concept of Law* (3rd edn, Oxford 2012). P 213. Vide, Chapter X.

Setelah paparan mengenai relasi Hukum Internasional beserta Konvensi Montevideo sendiri, disebutkan bahwa diplomasi dapat dilakukan oleh berbagai macam aktor negara maupun non-negara. Adapun suatu negara yang ingin melakukan diplomasi harus memenuhi beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan pada Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Kebijakannya terkait pembangunan negara diantaranya; (a.) Pembentukan negara diantaranya dengan adanya wilayah negara dengan batas batas wilayah yang jelas, (b.) adanya penduduk yang menetap di negara tersebut sebagai tonggak jalannya suatu pemerintahan, (c.) pemerintahan yang sah juga memiliki kekuatan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subjek hukum internasional.<sup>24</sup> Sehingga (d.) negara memiliki posisi yang strategis untuk menjadi hubungan diplomatik.

#### **4.1.4 Sejarah Awal Kedua Negara Membangun Hubungan Diplomatik.**

Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Republik Rakyat Demokratik Korea dimulai dengan kisah yang mengkhawatirkan.<sup>25</sup> Semuanya berawal pada era Perang Dingin sejak 1947 hingga 1991 dimana Korea Utara membantu gerakan komunis di beberapa negara Asia Tenggara.<sup>26</sup> Kebijakan luar negeri Malaysia di bawah pemerintahan Tunku Abdul Rahman, perdana menteri pertama negara itu didominasi oleh pro-Barat atau berkiblat pada Amerika Serikat yang pada saat itu

---

<sup>24</sup> Saafroedin Bahar, "Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses Nation-and State-Building- di Indonesia"

<sup>25</sup> Izzudin, M. (2017, May 5) Reviewing Malaysia's Relations with North Korea PERSPECTIVE, hal 2.

<sup>26</sup> Ping, H.C. (2017, March 9) Malaysia and North Korea: Friendship on Ice, British Broadcasting Corporation (BBC)

juga anti terhadap komunisme.<sup>27</sup> Pada 21 April 1964, Pyongyang menjalin hubungan diplomatik dengan Jakarta, 9 tahun sebelum menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia di mana Kim Il Sung (Pemimpin Tertinggi pertama Korea Utara) telah mendukung penuh Indonesia's Crush Malaysia (Ganyang Malaysia) kampanye. Hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Korea Utara ditempa dan kemudian diwujudkan dalam Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Pyongyang-Beijing pada tahun 1964.<sup>28</sup> Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awalnya Korea Utara memperlakukan Malaysia secara tidak baik dengan menunjukkan dukungannya kepada Indonesia.

Sikap Malaysia terhadap politik luar negeri diperbarui ketika Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri Kedua, menyelaraskan kembali arah hubungan diplomatik Malaysia dari pandangan pro-Barat menjadi secara bertahap bergerak menuju netralisasi dan non-kesejajaran dalam hubungan internasional.<sup>29</sup> Misalnya, kunjungan Tun Razak ke China pada tanggal 28 Mei 1974 merupakan terobosan dalam hubungan diplomatik karena Malaysia masih berjuang melawan pemberontakan Komunis pada Darurat Malaya Kedua dan sentimen lokal terhadap negara-negara Komunis-Sosialis tidak lain adalah permusuhan. Faktanya, Malaysia adalah negara ASEAN pertama yang menjangkau China pada saat hampir semua negara lain di kawasan itu menjaga jarak dari negara Komunis. Alasannya

---

<sup>27</sup> Kheng, C.B. (2002) Chapter Four – 1970 1976: Malay Dominance, Economic Integration & National Unity Under Tun Razak, Malaysia: The Making of a Nation, History of Nation - Building Series, Yusof Ishak Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Pasir Panjang, Singapore hal 150.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Saravanamuttu, J. (2011) Middlepowermanship in Malaysian Foreign Policy, Forum, Diplomatic Voice, Volume 2, 2011, A Quarterly Publication of the Institute of Diplomatic & Foreign Relations (IDFR), Ministry of Foreign Affairs Malaysia, Putrajaya, Malaysia.

sederhana untuk Malaysia serta cara terbaik dalam mempertahankan hubungan geopolitik dan diplomatik untuk jangka panjang adalah melalui jalan menuju non-blok dan netralitas.<sup>30</sup>

Puncak dari pergeseran hubungan diplomatik tersebut mengakibatkan Malaysia bergabung dengan Gerakan Non-Blok di tahun 1970 dan memprakarsai Zone of Peace, Freedom and Neutrality pada tahun 1971.<sup>31</sup> Pada saat yang sama, di Korea Utara, Kim Il Sung telah memprakarsai gagasan nasionalismenya yang berbasis politik yang dikenal sebagai *Juche* sebagian untuk menentang pengaruh luas kekuatan asing sejak Perang Dingin.<sup>32</sup> Doktrinnya adalah untuk menanamkan semangat kemerdekaan di bidang-bidang kritis seperti politik (*chaju*), ekonomi (*charip*) dan pertahanan negara (*chawi*) dan yang paling penting, untuk membenarkan dominasi politiknya di Korea Utara. Ketika Korea Utara mulai menyadari bahwa mereka telah diisolasi oleh seluruh dunia, Kim Il Sung perlahan-lahan menciptakan kembali citra Kerajaan Pertapa Pyongyang dengan memperluas cakupan hubungan diplomatiknya di luar hubungan Sosialis-Komunis. Langkah geopolitik strategis ini disebabkan oleh jatuhnya Uni Soviet secara bertahap sebagai pendukung ekonomi utamanya<sup>33</sup> serta urgensi untuk melawan kebangkitan Republik Korea (Korea Selatan) sebagai negara baru. Pembangkit tenaga ekonomi

---

<sup>30</sup> Beng, O.K. (2006) *The Reluctant Politician: Tun Dr. Ismail & His Time* Yusof Ishak Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Pasir Panjang, Singapore, hal 225.

<sup>31</sup> Muzaffar, C. (2019, July 4) Use ZOPFAN to Form Common Position on China, U.S., New Straits Times (NST).

<sup>32</sup> Turku, H. (2009) *Isolationist States in an Interdependent World*, Ashgate, Ashgate Publishing Limited, Surrey, United Kingdom

<sup>33</sup> McEachern, P. (2010) *Inside the Red Box: North Korea's Post-Totalitarian Politics*, Columbia University Press, Columbia University, New York, United States of America, hal 56

di Asia ini bertujuan untuk menunjukkan pendekatan diplomatik yang lebih baik ke seluruh dunia.

Beberapa latar belakang geopolitik yang berubah setelah beberapa bulan berlangsung negosiasi terjadi diantara keduanya. Malaysia dan Korea Utara mendirikan hubungan diplomatiknya di Jakarta pada 30 Juni 1973.<sup>34</sup> Perlu dicatat bahwa Korea Utara yang membuat langkah pertama untuk menandakan niatnya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia melalui; (a.) pengiriman misi perdagangan tidak resmi ke Malaysia pada tahun 1972, (b.) bermain dalam kompetisi tenis meja persahabatan di Malaysia pada tahun 1973 (c.) bertemu secara informal dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Malaysia, (d.) mendukung pendirian Malaysia dalam netralisasi Asia Tenggara yang berarti tidak campur tangan dari kekuatan luar, dan (e.) memuji Malaysia karena keluar dari Asia dan Dewan Pasifik (ASPAC) pada tahun 1973.

Kesepakatan untuk normalisasi hubungan Malaysia-Korea Utara ditandatangani antara Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Sulung dan Duta Besar Korea Utara ke Indonesia, Li Yang Hwa di kediaman resmi utusan Malaysia di Jakarta.<sup>35</sup> Komunikasi bersama kemudian dikeluarkan, dan terobosan diplomatik diumumkan secara terbuka diumumkan di Kuala Lumpur dan Pyongyang secara bersamaan. Setelah itu dibuatlah pengumuman pada hari yang

---

<sup>34</sup> ASPAC was an organization made up of non-communist Asian nations and set up at the suggestion of South Korea in 1966. Malaysia's withdrawal can be attributed to its nonaligned stance as it intended to establish diplomatic relations with North Vietnam, North Korea and also China. As Taiwan was also a member of ASPAC, Malaysia had no choice but to withdraw from the organization and abide by the One-China policy as a prerequisite for seeking rapprochement with China. *Berita Harian*, "KL tarik diri dari ASPAC", March 13, 1973.

<sup>35</sup> *The Straits Times*, "Malaysia-North Korea relations", June 30, 1973.

sama kepada lebih dari 1.000 delegasi yang menghadiri general UMNO ke-24 perakitan. Dinyatakan juga bahwa Malaysia telah memulai pembicaraan resmi dengan Cina dalam membangun hubungan diplomatik.<sup>36</sup> Ini mungkin menunjukkan bahwa membangun hubungan diplomatik hubungan dengan Korea Utara dan sebelum itu dengan Vietnam Utara. Disamping itu pula, Malaysia menjadi negara Asean pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan China, yang akhirnya mengambil tempat pada tanggal 31 Mei 1974.

Meskipun pembentukan hubungan diplomatik antara Kuala Lumpur dan Pyongyang merupakan pukulan bagi Seoul yang secara aktif berusaha mengisolasi Pyongyang, tidak ada bahaya dalam hubungan Malaysia dengan Korea Selatan pecah. Meskipun Korea Selatan melobi agresif untuk menghalangi Malaysia dari normalisasi hubungan dengan Korea Utara, termasuk penggunaan alasan bahwa manuver diplomatik Malaysia dapat membahayakan upaya untuk mencapai reunifikasi dua Korea, Malaysia berdiri teguh dalam keputusannya. Dalam tidak pasti kata Sekretaris Jenderal Wisma Putra Zaiton Ibrahim kepada Presiden Korea Selatan Chung Utusan khusus Hee, Choi Kyu-ha agar Malaysia menjadi negara yang benar-benar nonblok dengan kebijakan luar negeri yang netral, perlu untuk memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Korea Utara.<sup>37</sup> Dengan memiliki hubungan diplomatik dengan kedua Korea, Malaysia kemudian akan mendapatkan kredibilitas tinggi sebagai pemain non blok dalam urusan internasional.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> The Straits Times, "Why relations with both Koreas are necessary", April 27, 1973.

Setelah membahas sedikit mengenai sejarah awal kedua negara sepakat membangun hubungan diplomasi pada akhirnya bisa sedikit ditarik garis kesimpulan bahwa Malaysia dengan Korea Utara telah melakukan kerjasama persahabatan sejak 1973. Kedua negara melakukan kerjasama dalam berbagai hal. Seperti Malaysia yang menjadikan Korea Utara sebagai salah satu pasar mereka dalam penjualan kelapa sawit. Bersamaan dengan Korea Utara yang juga membuka kerjasama dalam bidang jasa, yaitu bantuan 300 orang pekerja tambang asal pekerja Korea Utara yang membantu pada tambang batu bara selantik di Sri Aman. Korea Utara memilih Malaysia sebagai importir kelapa sawit karena Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki perilaku bisnis yang baik, sederhana, dan ramah terhadap rekan bisnis.<sup>38</sup> Pada hal ini diplomatik terlihat memberikan banyak keuntungan dalam menjalin hubungan diplomatik antar negara. Malaysia dan Korea Utara membangun hubungan diplomatik atau kerjasama bilateral agar kepentingan nasional keduanya saling terpenuhi. Selain itu diplomasi juga memberikan banyak inovasi-inovasi terhadap perlakuan bernegara sebagai masyarakat dunia.

#### **4.1.5 Prosedur Pembukaan Hubungan Diplomatik Berdasarkan Pasal 38 Pada Statuta Mahkamah Internasional dan Konvensi Wina 1961**

Kita hidup di zaman perjanjian sesuai dengan tujuan yang ingin diraih bersama. Adanya kerjasama bilateral dan multilateral sebagai perjanjian tertulis digunakan untuk pembuatan standar hukum internasional baru. Untuk alasan



politik, negara semakin tidak mau bergantung pada adat hukum internasional untuk mengatur masalah hukum. Teknologi baru dan pertukaran internasional yang berkembang telah menetapkan kebutuhan akan hukum internasional yang tepat dan fleksibel. Di banyak bidang kegiatan kita dapat dengan serius mempertanyakan apakah penciptaan aturan sangat mungkin dilakukan. Mempertimbangkan juga bahwa jumlah negara yang mampu menyusun dan menyimpulkan perjanjian tampaknya berkembang. Tidak mengherankan bahwa perjanjian dibuat jauh lebih sering daripada sebelumnya.<sup>39</sup> Dengan mengadakan perjanjian tertulis, negara menghindari kesulitan yang melekat dalam hukum kebiasaan internasional. Pada saat yang sama, meningkatnya jumlah perjanjian juga harus menimbulkan kekhawatiran. Menyelesaikan masalah interpretasi perjanjian menuntut waktu dan keterampilan dari banyak otoritas yang berbeda: pengadilan nasional, polisi, otoritas imigrasi, pegawai negeri, pejabat militer, personel diplomatik, pengadilan internasional dan pengadilan arbitrase, organisasi internasional, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Seperti yang kita ketahui setiap negara merdeka yang berdaulat memiliki “hak perwakilan”, pembukaan hubungan diplomatik adalah masalah kesepakatan antara negara yang bersangkutan.<sup>41</sup> Meskipun suatu negara dapat sepenuhnya berdaulat dan diakui oleh negara-negara lain, sangat mungkin bahwa semua negara

---

<sup>39</sup> Springer, *On The Interpretation of Treaties The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Sweden, 2007, p.1-3

<sup>40</sup> *Ibid* p.4

<sup>41</sup> Article 2 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 is as follows: "The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent."

tidak akan berada dalam posisi untuk memiliki hubungan diplomatik dengannya. Dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya jumlah negara berdaulat yang baru merdeka, masalah pemeliharaan hubungan diplomatik dengan pembentukan misi permanen menjadi lebih akut. Serta negara-negara kecil merasa tidak mungkin untuk mempertahankan misi tersebut, dikarenakan terlalu banyak modal yang dibutuhkan dan kurangnya personel terlatih serta jumlah devisa mereka yang masih belum mencukupi. Akreditasi orang yang sama sebagai utusan ke dua atau lebih negara bagian telah membantu memecahkan masalah sampai batas tertentu tetapi bahkan solusi ini tidak mungkin dalam semua kasus.

Usulan memiliki satu orang untuk bertindak sebagai utusan dua negara atau lebih, yang diadopsi oleh Konferensi Wina 1961, tidak diragukan lagi akan membantu meringankan beban perwakilan. Tetapi belum terlihat sejauh mana hal ini diikuti oleh negara dalam praktek mengingat kesulitan praktis tertentu yang jelas. Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan ini, mungkin juga dengan memperhatikan kecilnya kepentingan yang harus dilindungi oleh suatu negara di negara lain, atau karena faktor-faktor seperti ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau praktik negara, atau akibat bahwa pendirian suatu misi mungkin ada di negara tetangga, suatu negara mungkin tidak bersedia memiliki misi diplomatik permanen di negara bagian atau negara bagian tertentu. Keengganan suatu negara untuk membuka misi diplomatik permanen dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketidakpuasan terutama ketika negara lain ingin membangun hubungan semacam itu. Oleh karena itu, sangat penting untuk diingat bahwa tidak didirikannya misi permanen oleh satu negara di negara lain sama sekali tidak merendahkan yang

terakhir, juga tidak berpengaruh pada pengakuan negara itu sebagai negara merdeka yang berdaulat. anggota Keluarga Bangsa-Bangsa.

Langkah-langkah menuju pembentukan hubungan diplomatik. Kapanpun sebuah negara keinginan untuk membuka hubungan diplomatik dengan yang lain, langkah pertama yang dimilikinya untuk mengambil keputusan adalah untuk mendekati negara itu untuk kesepakatan untuk membangun misinya. Kesempatan seperti itu dapat muncul dalam kasus dua negara bagian yang ada yang telah tidak sampai saat itu membuka hubungan diplomatik tetapi merasa perlu atau mungkin untuk melakukannya baik karena peningkatan kepentingan yang membutuhkan untuk dilindungi, atau ketersediaan personel atau dana yang kekurangannya telah berdiri di jalan pembentukan hubungan tersebut sebelumnya. Acara untuk pembentukan hubungan diplomatik muncul lebih sering mungkin ketika sebuah negara baru diterima ke dalam komunitas bangsa-bangsa sebagai negara yang berdaulat penuh. Perubahan revolusioner dalam pemerintahan suatu negara yang ada mungkin juga dalam keadaan tertentu memerlukan pembentukan hubungan diplomatik baru. Dalam semua kasus seperti itu pemerintah negara yang menghendaki pembentukan diplomatik hubungan harus melakukan pendekatan pertama.<sup>42</sup>

Dalam kasus baru negara merdeka, permintaan biasanya harus dibuat langsung pada pemerintah ke tingkat pemerintah; dalam kasus lain pendekatannya mungkin langsung atau dapat didahului dengan suara informal melalui perantara

---

<sup>42</sup> Sen, B.A, *Diplomatic Handbook of International Law and Practice: Establishment and Conduct of Diplomatic Relations, The Hague, Netherlands, 1965* hal. 15-16

perwakilan diplomatik negara lain. Ketika pendekatan untuk pembentukan hubungan diplomatik dilakukan, permintaan tersebut umumnya diperiksa di Kementerian Luar Negeri. Dalam pertimbangan permintaan seperti itu, pertanyaan pertama yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah apakah itu hubungan diplomatik yang akan dibangun berada dalam posisi untuk membangun misi negara yang telah mengupayakan pembentukan hubungan diplomatik atau hanya untuk kepentingan satu pihak saja. Pembentukan misi timbal balik oleh satu sama lain adalah metode yang paling efektif untuk melakukan hubungan antar negara. Namun, dapat disebutkan bahwa tidak ada yang mencegah dua negara dari menyetujui metode lain untuk melakukan hubungan diplomatik mereka.<sup>43</sup>

Setelah penjabaran tentang bagaimana perkembangan diplomasi itu terjadi karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan kerjasama dengan negara lain, lahirlah bagaimana tata cara pembentukan diplomatik yang telah ditemukan pada pasal 2 di Konvensi Wina yang berbunyi; *“The establishment of diplomatic relations between states and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent”*. Dimana pada konvensi ini telah disepakati bahwa pembentukan hubungan diplomatik antar negara, dan misi diplomatik permanen, dilakukan dengan persetujuan bersama. Sehingga negara yang ingin saling membangun kerjasama bilateral atau multilateral bisa membangun kerjasamanya atas persetujuan diantara mereka. Sebaliknya, suatu negara juga berhak untuk memilih tidak melakukan kerjasama dengan negara tertentu.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

Terkait kerjasama bilateral dan multilateral. Prosedur pembukaan hubungan diplomatik diantaranya sebagai berikut; (a.) Persetujuan: Adanya persetujuan antara negara pengirim kepada negara penerima. Negara penerima menyetujui bahwa seorang duta yang ditunjuk disetujui dan diperbolehkan untuk menjabat dan bekerja di negaranya. Disisi lain pula, agar tidak terjadinya persona non grata, negara pengirim melakukan pendekatan informal, agar negara pengirim bisa lebih mudah mengenal duta yang akan dikirim ke negaranya. (b.) Surat Kepercayaan: surat ini dimuat oleh duta untuk ditandatangani presiden atau kepala negara, sebagai bentuk persetujuan kepala negara bahwa duta yang bertugas mewakili dirinya dalam hal memberi keputusan dan lain-lain, yang sebelumnya dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh menteri luar negeri sebagai bukti saksi. (c.) Penerimaan di Negara Penerima: Setelah duta sampai di negara penerima, kiranya harus segera melapor kehadirannya kepada kementerian luar negeri atau yang kementerian yang ditunjuk.<sup>44</sup>

#### **4.1.6 Keuntungan Menjalin Hubungan Diplomatik Bagi Keduanya**

Malaysia dan Korea Utara telah memulai hubungan diplomatik semenjak tahun 1973.1 Hubungan ini berjalan cukup baik dimana tidak pernah terjadi masalah antara kedua Negara.Hal tersebut dapat terbukti dengan dipercayanya Malaysia dijadikan sebagai tempat berlangsungnya pertemuan informal pemerintah Korea Utara dan Amerika Serikat. Kuala Lumpur menjadi kota pilihan tempat

---

<sup>44</sup> Febrilia, Putu dan Gede, Dewa, “Hubungan Diplomatik Antara Korea Utara dan Malaysia Pasca Terbunuhnya Kim Jong Nam Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961”, Vol. 1, No.2, 2018

berlangsungnya pertemuan informal antara Washington dan Pyongyang. The Indian Express melaporkan pada Oktober 2016 sekelompok mantan diplomat Amerika Serikat melakukan pertemuan secara tertutup dengan pejabat senior Pyongyang. Sejak Juli 2016, Korea Utara memutuskan satu-satunya jalur komunikasi diplomatik resmi kedua Negara sebagai balasan atas sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu merupakan bagian dari serangkaian pembicaraan informal yang sering dilakukan oleh pejabat Negara karena dinilai memberi ruang gerak atau keleluasaan yang tidak didapatkan dalam tata cara formal. Dalam pertemuan tersebut, Amerika dipimpin oleh Robert Gallucci dan pihak Korea Utara diwakili oleh wakil menteri Han Song-ryol serta wakil duta besar Korea Utara untuk PBB Jang Il-hun. Malaysia memberikan kebijakan bebas visa bagi warga Korea Utara yang ingin berkunjung ke Malaysia.<sup>45</sup> Enam negara di dunia lainnya yang membebaskan visa bagi warga Negara Korea Utara yakni Dominika, Ekuador, Gambia, Guyana, Haiti, dan Kirgizstan. Dengan kemudahan bagi warga Negara Utara untuk masuk ke Malaysia, tentu saja akan mendorong terjalinnya hubungan kerja sama bisnis. Bahkan kemudahan tersebut juga semakin lengkap dengan adanya penerbangan langsung oleh operator pesawat Korea Utara, Air Koryo yang mulai beroperasi pada tahun 2011 dengan rute Pyongyang-Kuala Lumpur. Namun rute penerbangan ini ditutup pada

---

<sup>45</sup> Hubungan Kuala Lumpur dan Pyongyang “Menilik Kedekatan Hubungan Kuala Lumpur dan Pyongyang”. <https://tirto.id/menilik-kedekatan-hubungan-kualalumpur-dengan-pyongyang-cjhL>. (diakses pada 27 Juli 2022)

pertengahan 2014 setelah adanya sanksi baru dari Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara<sup>46</sup>

## **4.2 Peristiwa Insiden Ekstradisi Warga Korea Utara oleh Malaysia dan Kondisi Kedua Belah Pihak Setelah Insiden di tahun 2017**

### **4.2.1 Dasar Keputusan Malaysia Melakukan Ekstradisi Warga Korea Utara**

Melihat dari perspektif manapun kedudukan negara selalu terpenting dari segala hal. Kedaulatan negara serta perlindungannya akan selalu menjadi prioritas. Memiliki kepentingan untuk kemajuan negara memang penting, tetapi jika kepentingan tersebut berakhir petaka sudah seharusnya suatu negara untuk mengakhiri kepentingan tersebut. Melihat kasus ini dari perspektif Malaysia, sebagai negara yang berdaulat Malaysia tentu akan terus menjaga kehormatan negaranya. Tidak hanya Malaysia tetapi seluruh negara di dunia akan melakukan hal yang sama. Malaysia negara yang memiliki bentuk pemerintahan kerajaan tentu selain kedaulatannya masih di bawah naungan kerajaan Inggris tetapi tidak menutup kemungkinan mereka untuk terus membuka hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Banyak dampak positif yang dilakukan Malaysia dengan membuka persahabatan dengan negara lain, sekiranya kekurangan-kekurangan Malaysia atas kepentingannya melalui jalur diplomasi bisa terpenuhi. Tetapi tidak bisa dipungkiri hal-hal negatif yang terjadi juga bisa berdampak pada Malaysia. Dengan adanya perlindungan keamanan yang dimiliki Malaysia, aspek-aspek

---

<sup>46</sup> Atri Yanda Afdali Hetri, Hubungan Malaysia Dengan Korea Utara Pasca Terjadi Pembunuhan Terhadap Kim Jong Nam, Vol,1

negatif yang mengganggu keamanannya Malaysia tidak akan tinggal diam untuk terus mempertahankan keamanan masyarakat dan pemerintahannya.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahasan ini tidak bisa lepas dari perlindungan negara. Banyak sekali kiranya gangguan-gangguan yang menghambat perdamaian negara. Perdamaian negara yang dimaksud disini tidak hanya semata-mata kedamaian internal negara tetapi juga bagaimana relasi dengan keamanan negara-negara sahabat. Sebagai apa yang terjadi pada bahasan ini keamanan Malaysia terganggu atas adanya kasus pengusaha ilegal asal Korea Utara yang sudah menetap di kawasan Asia tenggara kurang lebih selama 10 tahun. Pengusaha ini bernama Mun Chol Myong seorang pengusaha ilegal asal Korea Utara berusia 55 tahun yang melakukan pencucian uang sebanyak \$1.5 Juta Dolar. Apa yang ia lakukan adalah tindak kejahatan internasional yang tidak bisa diampuni. Berasal dari negara lain, berpindah tempat karena sebelumnya ia sempat menetap di Singapura dan pada akhirnya menetap di Malaysia. Sudah sangat jelas apa yang dilakukan Mun Chol Myong berdasarkan kaca mata keamanan nasional ini sudah termasuk kejahatan internasional. Malaysia sebagai negara yang menjadi kawasan tempat ia menetap tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Meskipun di sisi lain Korea Utara adalah sahabat dekat Malaysia, keduanya sempat merintis bersama walau dampak yang diberikan pada keduanya tidak terlalu terbilang besar, tetapi karena hal tersebut keduanya menjadi negara yang tumbuh bersama.

Bersamaan dengan hal tersebut Malaysia merasa keamanan nasionalnya terganggu. Hal yang paling sangat disayangkan adalah gangguan tersebut datang dari negara sahabatnya sendiri Korea Utara. Namun seperti apa yang telah dibahas



sebelumnya sekalipun itu negara sahabat jika itu mengganggu keamanan negara maka Malaysia akan mengambil langkah untuk melindungi negara. Pencucian uang senilai \$1.5 Juta Dolar serta ekspor barang secara ilegal sudah termasuk tindak kejahatan internasional. Posisinya sudah menjadi incaran oleh Agensi FBI Amerika Serikat sejak 2019. Bagaimanapun juga Malaysia akan mengikuti aturan Internasional serta relasi perjanjian ekstradisinya terhadap Amerika Serikat. Bahwa Agensi FBI sendiri telah mengincarnya atas kejahatan internasional. Pada 2019 terjadilah penangkapan Mun Chol Yong dan ekstradisi secara sepihak yang dilakukan oleh Malaysia kepada Amerika Serikat setelah kalah banding persidangan pada 9 Maret 2021. Malaysia memiliki alasan kuat atas keputusannya untuk melakukan ekstradisi atas Mun Chol Myong salah satu warga negara sahabatnya Korea Utara yang telah melakukan tindakan kriminal.

#### **4.2.2 Ekstradisi; Asal Muasal, Perkembangan, Definisi**

Pada poin sebelumnya sudah dikemukakan tentang dasar keputusan Malaysia melakukan Ekstradisi terhadap Mun Chol Yong beserta alasan-alasan lainnya. Terkait ekstradisi sendiri memiliki beberapa penjabaran yang diawali dari asal mula dan perkembangan atas keputusan mengapa negara negara memiliki tradisi sebagai kejahatan lintas batas negara. Dalam bab ini akan dikemukakan secara garis besar mengenai pengertian dari ekstradisi, substansi, dan ruang lingkupnya. Juga akan dikemukakan bagaimana suatu kejahatan dapat menimbulkan masalah ekstradisi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki tata hukum nasional hukum positif untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam wilayahnya. Pelanggaran atas hukum positifnya oleh siapa

pun juga akan dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat tegakkan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kedamaian penduduknya, baik penduduk yang merupakan warga negaranya sendiri ataupun orang yang bukan warga negara nya yang ada di dalam wilayahnya.

Jika pelanggaran hukum itu berupa kejahatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang undang pidana nasionalnya, dari sisi pelaku akan diadili di hadapan badan peradilan nya yang berwenang dan jika terbukti bersalah dia akan dijatuhi sanksi atau hukuman pidana. Akan tetapi tidak setiap orang akan suka rela bersedia mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya. Dia akan berusaha dengan segala cara baik legal maupun ilegal untuk menghindarkan diri dari tuntutan pidana negara yang memiliki yurisdiksi kriminal atas kejahatannya. Salah satu cara yang cukup untuk menghindarkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain. Seseorang yang telah melarikan diri ke wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindarkan diri dari tuntutan pidana dari negara yang bermaksud untuk mengadili atau menghukumnya, sekaligus sudah melibatkan kepentingan kedua negara.

Bahkan kadang kadang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi, misalnya, karena seseorang itu secara berturut turut berpindah pindah telah melakukan kejahatan, baik kejahatan yang sama ataupun berbeda, di wilayah berbeda lebih dari dua negara. Disamping itu, bisa saja seseorang melakukan satu jenis kejahatan di wilayah suatu negara tapi kejahatan itu telah menimbulkan akibat pada wilayah lebih dari dua negara atau kejahatan itu dilakukan di sebuah kapal laut

yang sedang berlayar di atas laut atau kejahatan itu tunduk pada yurisdiksi dari dua negara atau lebih, misalnya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang para korban memiliki kewarganegaraan yang berbeda.<sup>47</sup>

Pada jaman kuno hingga beberapa abad silam, yakni pada waktu teknologi belum begitu maju terutama teknologi transportasi dan telekomunikasi, seseorang yang melarikan diri dari negara tempatnya melakukan kejahatan tidak dapat melarikan diri atau berpindah tempat terlalu jauh. Paling jauh dia bisa melarikan diri hanya ke dalam wilayah negara tetangga yang paling dekat dan itupun hanya bagi para pelaku kejahatan di daerah perbatasan. Dengan semakin berkembangnya teknologi terutama pada abad ke 19 hingga pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21, Disamping dapat meningkatkan kerja kesejahteraan umat manusia pada umumnya, pada Sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif antara lain, timbulnya pelbagai jenis kejahatan baru yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terjadi.

Selain daripada itu, kemajuan dalam bidang teknologi transportasi dan telekomunikasi, baik darat, laut, maupun udara, disamping memperlancar dan mempercepat mobilitas manusia, barang barang, dan jasa-jasa yang tentu saja amat positif, namun pada sisi lain juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menghindarkan diri dari tuntutan pidana dari negara negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya. Usaha menghindarkan atau menyelamatkan diri tersebut tidak lagi hanya terbatas di dalam wilayah negara yang paling dekat tetapi juga negara negara yang jarak Beratus 100 mil di seberang lautan. Berdasarkan

---

<sup>47</sup> Parthiana I Wayan, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern, Bandung, 2021, hal 35-36

Asas umum dalam hukum internasional setiap negara memiliki kedaulatan atas orang, benda, dan peristiwa yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya, atau yang lebih dikenal dengan nama kedaulatan teritorial. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merupakan manifestasi dari kedaulatannya. Di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan. Jika ada negara yang melakukan tindakan semacam itu tanpa persetujuan dari negara tempat dilakukannya tindakan tersebut, hal itu akan dipandang sebagai campur tangan atau intervensi terhadap masalah dalam negeri negara lain, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional.

Dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki kriminal atau si pelaku atau kegiatannya tidak boleh melakukan penangkapan dan atau penahanan atas si pelaku tersebut secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Jika demikian halnya, apakah hal ini tidak berarti bahwa negara tempat orang itu berada memberikan perlindungan kepada si pelaku kejahatan pelarian tersebut? Apakah hal ini juga berarti orang yang bersangkutan menikmati kekebalan dari tuntutan pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya? Dengan kata lain dia menikmati *Impunitas*.

Jika memang benar demikian, dan jika dibiarkan terus berlangsung, hal ini akan mendorong setiap pelaku kejahatan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di negara lain, lebih-lebih bagi pelaku kejahatan yang secara ekonomi mampu untuk melarikan diri lintas batas negara. Dalam praktiknya dari dahulu

hingga kini pelarian pelarian semacam ini memang sudah sering dan banyak terjadi. Usaha untuk melarikan diri tersebut tidak saja dilakukan oleh orang atau individu dalam statusnya sebagai pelaku kejahatan yang akan diproses melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, atau disebut juga individu individu yang masih berstatus sebagai tersangka, tertuduh, atau terdakwa, Tetapi juga oleh orang yang sudah diadili dan dijatuhi hukuman pidana dengan kekuatan mengikat yang tetap atau pasti atau juga dengan kata lain orang yang sudah berstatus sebagai terhukum, terpidana, atau narapidana.<sup>48</sup>

Pelarian seorang narapidana ini bisa terjadi misalnya seorang narapidana yang sudah menjalani hukuman di suatu lembaga permasyarakatan suatu negara ternyata berhasil lolos dan melarikan diri ke wilayah negara lain atau wilayah negara nya sendiri. Jika individu semacam ini dibiarkan bebas dan dengan aman berkeliaran di negara lain, sudah tentu akan menimbulkan ketidak Puasan dan untuk rasa keadilan dari rakyat ataupun para korban negeri tempat menjalani hukuman. Supaya orang orang semacam ini baik dia itu berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa, ataupun sebagai terhukum, tidak terlepas dari tanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya, maka dibutuhkan kerjasama antara negara negara dalam pencegahan ataupun pemberantasan nya, baik dalam konteks konteks bilateral, regional, multilateral, bahkan global. Patut disadari bahwa pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara yang hanya dilakukan oleh negara negara secara sendiri sendiri jelas sangat tidak efektif.

---

<sup>48</sup> Ibid

Oleh karena itu, negara memiliki yurisdiksi atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak bisa mencari dan menangkap langsung si pelaku kejahatan yang ada di negara lain, maka negara yang bersangkutan dapat menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili atau menghukum atau melanjutkan pelaksanaan terhadap si pelaku tersebut. Caranya adalah negara yang memiliki Yurisdiksi dapat meminta kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, untuk mencari, menangkap, menahan, Dan kemudian menyerahkan kepada nya. Sedangkan negara tempat si pelaku kejahatan itu berada setelah menerima permintaan tersebut dan juga telah berhasil menangkap dan menahan ya selanjutnya dapat memenuhi permintaan negara yang meminta penyerahan orang bersangkutan.

Cara atau prosedur semacam ini sudah sejak lama di akui dipraktekkan dalam hubungan antar negara untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara. Inilah lazim yang disebut dengan Ekstradisi. Dari uraian singkat di atas sudah mulai tampak sedikit tentang apa yang dimaksud dengan *Ekstradisi*. Sudah tentu penjelasan tentang Ekstradisi seperti yang disebutkan perlu dirangkum dalam suatu formulasi yang didalamnya menggambarkan pengertian substansi, dan ruang lingkup dari ekstradisi tersebut. Hingga pada akhirnya penyerahan dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian Ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik, atau seseorang diduga telah melakukan kejahatan, atau tindak pidana tersangka, tertuduh, atau terdakwa, atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang telah dilakukan oleh negara tempatnya berada kepada negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya,

atas permintaan dari negara yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya.<sup>49</sup>

#### 4.2.3 Ekstradisi Bagian Dari Hukum Kebijakan Internasional

Ekstradisi ini dikatakan sebagai bagian dari Hukum Kebijakan Internasional karena ini berkaitan dengan kesamaan atas hukum seluruh negara juga bersamaan dengan membawahi atas negara dengan perbedaan ideologi. Pada kasus tidak kejahatan apapun negara pemerintah tentu saja mengharapkan bahwa permintaannya atas orang minta untuk dikabulkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari permintaannya itu. Hugo de Groot atau yang juga dikenal dengan nama Grotius dengan tegas menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyerahkan seorang pelaku kejahatan yang mencari perlindungan di dalam wilayahnya kepada negara tempatnya melakukan kejahatan. Pendapatnya ini dilandasi ajaran hukum alam (*natural law*) sebagai hukum yang berlaku secara abadi universal dan berlaku terhadap siapa pun juga. Oleh karena itu berdasarkan hukum alam setiap orang harus tunduk pada hukum alam dan tiada seorang pun lolos dari hukum alam. Hal ini tentu saja berlaku pula terhadap seorang pelaku kejahatan di mana pun dia berada dia harus dihukum. Apabila negara tempatnya berada atau mencari perlindungan tidak mau menghukumnya, maka penjahat pelarian tersebut wajib

---

<sup>49</sup> Ibid hal 37-38

untuk diserahkan kepada negara tempat kejahatan itu dilakukan sebagai negara yang memiliki wewenang untuk mengadili atau menghukumnya.<sup>50</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Vattel, Yang memandang bahwa pengekstradisian seorang pelaku kejahatan sebagai suatu kewajiban hukum, terutama dalam kasus kasus kejahatan yang bersifat serius. Pendapat ini pada masanya memang banyak mendapat dukungan dari pada para tokoh antara lain, Heineceus, Burlamaqui, Rutherford, Schmelzinf, dan Kent. Sebaliknya ada pula tokoh yang berpendapat lain. Penyerahan seorang pelaku kejahatan pelarian tidak boleh dilakukan, apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari negara yang berkepentingan. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk menyerahkan seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke dalam wilayahnya. Penganut dari pendapat ini antara lain, Voet, Martenz, Kluber, Kleyser, Kluit, Saalfeld, Schamltz, Mittermainer, dan Haffer.

Dalam perkembangannya kemudian hingga kini, pendapat kedua inilah yang dianut baik di kalangan para akademisi maupun praktisi, demikian pula praktik negara negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendapat yang kedua ini sudah diterima dan dipahami sebagai suatu kaidah hukum positif. Negara oleh negara atau tidak berkewajiban untuk menga bulkan permintaan negara peminta. Negara diminta pertama Tama berkewajiban untuk lebih dahulu mempertimbangkan permintaan dari negara pemerintah dan barulah kemudian mengambil keputusan apakah permintaan negara meminta dikabulkan ataukah

---

<sup>50</sup> Ivan Anthony Sherarer: Extradition in International Law, Manchester University Press, Oceana Publication Inc, 1971, hal 23-24.



ditolak. Jika permintaan negara meminta dikabulkan, dilanjutkan dengan proses penyerahan atas orang yang diminta, sebaliknya jika ditolak maka orang yang diminta tidak boleh diserahkan.<sup>51</sup>

Hampir semua bidang hukum internasional pada umumnya yang umurnya sudah tergolong tua, pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan serta perkembangannya kemudian, diawali dari praktik negara-negara yang tumbuh dan berlangsung terus menerus secara konsisten dan berkelanjutan yang selanjutnya menimbulkan kesadaran hukum bahwa praktik-praktik itu adalah sebagai suatu kaidah hukum atau yang lazim disebut sebagai hukum kebiasaan internasional. Hukum Ekstradisi ini pun sebagai salah satu bidang hukum internasional yang sudah sangat tua umurnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pada awalnya berupa hukum kebiasaan internasional.

Praktik negara-negara mengenai ekstradisi ini terus berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh negara-negara, baik negara-negara yang sudah berdiri jauh sebelumnya maupun negara-negara yang berdirinya belakangan. Demikian seterusnya semakin lama semakin banyak berdiri negara-negara baru, mereka pun mengikuti praktik atau perilaku yang sama dalam setiap menghadapi kasus Ekstradisi. Sudah tentu negara-negara yang dimaksudkan itu adalah negara-negara di benua Eropa ditambah dengan negara-negara di benua Amerika. Sedangkan di kawasan benua Asia dan Afrika ataupun Amerika Tim yang sebagian besar masih berada di bawah kekuasaan negara-negara kolonial yang tidak lain adalah negara

---

<sup>51</sup>Ibid hal 44-45

negara Eropa dan Amerika, Yang mana tentu tidak akan pernah secara mandiri menghadapi kasus Ekstradisi. Kalaupun terjadi kasus Ekstradisi di wilayah wilayah jajahan dari negara negara kolonial itu, penyelesaian dilakukan sendiri oleh negara negara kolonial yang terkait dalam kasus itu, juga dengan mendasarkan dan menerapkan kaidah kaidah hukum pemaksa bisnya sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan mulai tumbuh dan berkembang nya paham manusia dan juga kemudian diformulasikan dalam bentuk hukum tertulis baik pada tataran nasional maupun internasional, juga mempengaruhi pranata hukum Ekstradisi ini. Hal ini antara lain, dengan mulai masuknya paham hak asasi manusia ke dalam pranata hukum Ekstradisi yang secara lebih konkrit berupa penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia, maka pranata hukum asing di sini pun mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan.

#### **4.2.4 Alasan Amerika Serikat Meminta Malaysia Untuk Mengekstradisi Mun Chol Myong**

Sudah dijabarkan mengenai alasan dari pihak Malaysia untuk memberi keputusan atas pengekstradisian Mun Chol Myong ke Amerika Serikat. Pada poin ini kiranya akan dijabarkan pula mengenai Amerika Serikat yang memberi tekanan pada Malaysia atas perintah ekstradisi tersebut. Setelah kurang lebih selama dua tahu menjalani proses hukum, Mun Chol Myong , warga negara Republik Demokratik Rakyat Korea, telah diekstradisi ke Amerika Serikat. Kasus ini merupakan ekstradisi pertama warga negara Korea Utara ke Amerika Serikat. Mun

dituduh melakukan pencucian uang melalui sistem keuangan Amerika Serikat sebagai bagian dari skema untuk menyediakan barang-barang mewah ke Korea Utara.

Dari sisi Amerika Serikat beberapa pihak yang terlibat khususnya pada bidang hukum juga mengeluarkan argumennya terkait mulai dari alasan, proses penangkapan, juga saat proses pengadilan dilakukan. Asisten Jaksa Agung John C. Demers, pada Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman, menyatakan bahwa adanya dakwaan terkait tuduhan bahwa Dakwaan menuduh bahwa Mun menipu bank dan mencuci uang dalam upaya untuk menghindari sanksi kontra-proliferasi yang dikenakan pada Korea Utara oleh Amerika Serikat dan PBB. Mun juga sebagai agen intelejen Korea Utara pertama dan intelijen asing kedua yang pernah diekstradisi ke Amerika Serikat karena melanggar undang-undang. John Juga melanjutkan bahwa upaya ini untuk menghindari dari ancaman keamanan nasional lainnya.<sup>52</sup>

Menurut dakwaan dan dokumen pengadilan lainnya yang telah dibuka, antara April 2013 dan November 2018, Mun dan lainnya berkonspirasi untuk mengakses sistem keuangan AS secara diam-diam dan curang. Mun diduga telah menipu bank-bank AS dan melanggar sanksi AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari aktivitas pencucian uangnya dalam transaksi senilai lebih dari \$1,5 juta. Surat dakwaan lebih lanjut menuduh bahwa Mun berafiliasi

---

<sup>52</sup> *Departement of Justice Office of Public Affairs, First North Korean National Brought to The United States to Stand Trial for Money Laundering Offenses, United States, March 22, 2021*

dengan organisasi intelijen utama Korea Utara, Biro Umum Pengintaian yang menjadi sasaran sanksi AS dan PBB. Mun telah ditahan di Malaysia sejak penangkapannya oleh otoritas setempat pada 14 Mei 2019. Dia muncul pertama kali hari ini di pengadilan federal di Distrik Columbia, di mana dia didakwa pada 2 Mei 2019. Mun menghadapi enam dakwaan pencucian uang, termasuk persekongkolan untuk melakukan pencucian uang.<sup>53</sup>

Ditambahkan juga, Mun dan komplotannya berusaha keras untuk menghindari deteksi operasi penghilangan sanksi mereka. Mereka menggunakan jaringan perusahaan depan dan rekening bank yang terdaftar dengan nama palsu dan menghapus referensi ke Korea Utara dari transfer kawat internasional dan dokumen transaksi. Dengan sengaja menyembunyikan bahwa transaksi mereka adalah untuk kepentingan entitas Korea Utara, Mun dan konspiratornya menipu bank koresponden Amerika Serikat untuk memproses transaksi dolar sebagai kepentingan entitas negaranya yang tidak akan diproses oleh bank koresponden. Penyelidikan ini dilakukan oleh Kantor Lapangan Minneapolis FBI dan dikoordinasikan oleh Divisi Kontra Intelijen FBI. Departemen Kehakiman juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat dan Divisi Operasi Investigasi FBI yang telah memberikan dukungan analitis selama penyelidikan. Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman memberikan bantuan substansial dalam mengamankan penangkapan dan ekstradisi

---

<sup>53</sup> *In The United States District Court For The District Of Columbia, Holding a Criminal Term Grand Jury Sworn in on May 3, 2018* pada <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1379211/download> diakses pada 1 September 2022

Mun. Kantor Lapangan Washington FBI juga memberikan dukungan penting selama proses ekstradisi.

### **4.3 Dasar Korea Utara Melakukan Pemutusan Hubungan Diplomatik**

#### **4.3.1 Mun Chol Myong, Pengusaha Korea Utara Sebagai Sebab Putusnya Hubungan Diplomatik**

Sebagai warga negara yang berdaulat tentu saja akan menjadi warga yang mengikuti dan mentaati aturan dari warga negara tersebut. Dengan begitu perkembangan dan kemajuan negara juga dimulai dari bagaimana warganya menykapi aturan dari negara mereka. Setiap negara walau dengan perbedaan ideologi juga akan tetap keinginan yang sama. Dari sisi negara sendiri, tidak lain dan tidak bukan tujuan akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh negara-negara ialah untuk perlindungan negara dan warga negaranya. Menjunjung tinggi kedaulatan negara, menjaga martabat negara, serta menjaga status tersebut di mata dunia. Tidak segan-segan negara berhak melakukan perlawanan bagi siapa saja yang sekiranya mengganggu keamanan mereka. Pada bahasan ini melihat dari sisi Malaysia bahwa Malaysia juga melindungi negaranya. Malaysia tidak ingin ada hal tindak kriminal yang terjadi di negaranya. pada poin ini kiranya bisa dilihat juga dari sisi Korea Utara sendiri yang melindungi martabat negara dan warganya dimanapun warga negara tersebut berada.

Ekstradisi secara sepihak yang dilakukan Malaysia membuat geram Korea Utara. Salah satu warga pentingnya yang menetap di negara sahabatnya membuat keputusan yang merugikan mereka. Sebelumnya gesekan antara Malaysia dan Korea Utara pernah terjadi di 2017 atas insiden terbunuhnya Kim Jong Nam

saudara dari Kim Jong Un di Bandar Udara Kuala Lumpur yang menuai amarah Korea Utara. Kali ini hal yang hampir serupa terjadi terhadap perwakilan penting mereka di negara yang sama. Karena atas isu yang terjadi di 2017 tersebut membuat hubungan keduanya sempat renggang. Walaupun sempat membaik kembali tetapi karena keputusan sepihak yang dilakukan Malaysia membuat amarah Korea Utara memuncak. Tidak lain dari apapun tentu satu satunya tujuan yang dilakukan oleh Korea Utara adalah perlindungan martabat negara dan warganya. Dengan beberapa alasan akhirnya Korea Utara memutuskan untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Malaysia yang sebenarnya sejak dahulu adalah sahabat yang merintis perkembangan masing-masing negara bersama.

Amarah yang muncul dari Korea Utara berdampak kepada keputusan-keputusan yang sekiranya berakibat mengakhiri semuanya. Namun Korea Utara melakukan keputusan tersebut berdasarkan beberapa hal. Korea Utara memberikan tuduhan kepada Malaysia yang memutuskan untuk melakukan ekstradisi tersebut karena Malaysia bersekutu dengan Malaysia untuk menjauhi Korea Utara dengan maksud penyebaran anti Korea (Korea Utara). Korea Utara melihat hal itu adalah maksud dari Malaysia, yang mana Malaysia lebih memprioritaskan tersebut dari pada jalinan persahabatan mereka yang sudah terbangun sejak lama.

### 4.3.2 Perlindungan Warga Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional Dalam Tanggung Jawab dan Hak Asasi Internasional

Perbedaan ideologi atau hal apapun yang berkaitan dari perbedaan bukanlah sebab utama. Negara manapun akan memberikan respon yang sama ketika keamanan warganya di negara lain terganggu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tentang perlindungan warga negara, Korea Utara juga memiliki hak yang sama untuk melindungi warga negaranya terlebih isu tersebut terjadi di negara lain. Kekecewaan yang dirasakan Korea Utara begitu mendalam, kemarahan sebagai reaksi dari Korea Utara bukan semata-mata hanya respon belaka. Sekiranya itu adalah hal yang lumrah bisa terjadi pada Korea Utara ketika harga diri negaranya dipandang sebelah mata atau bahkan dijatuhkan. Melihat dari respon tersebut tindakan dan keputusan Korea Utara *United Nations Human Rights Office of The Commissioner* juga menuliskan adanya *Fundamental Human Rights* (Hak Asasi Fundamental) dimana *Fundamental Human Rights* merupakan suatu Hak Berdasarkan Hukum, dan *Human Rights* merupakan Hak Asasi yang dimaksudkan sebagai hak mendasar dan diakui dalam tataran politik sebagai nilai moral. Dengan begitu melihat dasar dari alasan mengapa Korea Utara memutuskan untuk mengambil tindakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia melihat beberapa jenis perlindungan yang tertera pada UNHR (United Nation Human Rights).

Dari jenis hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Hukum Internasional United Nation Human Right negara memiliki kewajiban untuk

memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang mana perlindungan tersebut ditetapkan ke dalam tiga tahap yaitu;

- Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
- Perlindungan Hak Asasi Manusia, serta
- Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Kewajiban yang akan dibahas pada bahasan ini adalah kewajiban perlindungan hak asasi manusia yang terjadi pada Mun Chol Myong. Pada tulisan yang dikeluarkan oleh UNHR disebutkan negara wajib untuk mengambil tindakan positif dalam melindungi warga dan orang-orang lainnya dalam wilayah yurisdiksinya dari pelanggaran hak asasi manusia baik dari negara lain, maupun negara itu sendiri.<sup>54</sup> Kewajiban negara dalam Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kewajiban Langsung (Immediate Obligations) dan Kewajiban Progresif (Progressive Obligations). Kewajiban Langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk proses yuridis, sementara Kewajiban Progresif adalah kewajiban yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang. Kewajiban Negara untuk Menghormati (Penghormatan) Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Untuk Melindungi (Perlindungan) Hak Asasi Manusia dilihat sebagai Kewajiban Langsung. Kembali lagi melihat Korea Utara atas responnya yang begitu kuat untuk melindungi Mun Chol Yong, Kantor Kedutaannya di Malaysia serta negaranya sendiri Korea Utara mengambil kedua posisi obligasi secara langsung dan progresif.

---

<sup>54</sup> Office of United Nations High Commission for Human Rights, Op.Cit, hlm 11



Dalam kasusnya isu Mun Chol Yong ini tidak bisa diterima oleh Malaysia. Namun berdasarkan sudut pandang Korea Utara, Malaysia dianggap gagal dalam melindungi negara asing beserta Hak Asasi Manusiannya. Hingga pada akhirnya Malaysia berhasil melakukan peradilan dibawah naungan Internasional atas tindak kejahatan Mun Chol Myong.<sup>55</sup> Pencapaian dalam persidangan terhadap orang per orang ini tidak memuaskan, karena sering kali pelanggaran hak asasi manusia yang berskala besar dilakukan oleh negara, atau setidaknya, merupakan kegagalan negara dalam menegakkan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara bersumber juga pada Doktrin Persamaan (Doctrine of Equality) dan Doktrin Kedaulatan Negara (Doctrine of State's Sovereignty), negara dengan persamaan derajatnya dapat menuntut pertanggungjawaban negara lain atas pelanggaran kedaulatannya<sup>56</sup>. Latar belakang yang juga mendasari lahirnya konsepsi tanggung-jawab negara adalah bahwa tidak satupun negara dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain

#### **4.4 Sikap Malaysia Terhadap Keputusan Korea Utara Memutus Hubungan Diplomatik**

Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara memiliki awal yang tegang selama Perang Dingin, selama periode ketika Korea Utara secara aktif mencoba menyebarkan komunisme ke negara-negara di Asia Tenggara. Kedua negara secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada 30 Juni 1973. Dalam

---

<sup>55</sup> Sebagai contoh adalah Tribunal-Tribunal Pasca Perang Dunia ke II, yang berdasarkan pada Hukum Perang Internasional, tetapi pada Dasarnya adalah penghukuman terhadap kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak- Hak Asasi Manusia.

<sup>56</sup> Andrey Sujatmoko, op.cit. hlm 207.

beberapa dekade terakhir, hubungan diplomatik ini berkisar pada hubungan ekonomi Malaysia yang terbatas dan niat Korea Utara untuk melakukan pengembangan program senjata nuklir, yang terutama menghasilkan peningkatan interaksi ekonomi bilateral ditambah dengan fokus pada pendidikan, budaya dan pariwisata, seperti adanya izin masuk bebas visa pada tahun 2000 dan penandatanganan nota kesepahaman tentang budaya pada tahun 2002 dan 2017.<sup>57</sup>

Namun, pembunuhan Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jong-un, di Bandara Internasional Kuala Lumpur, berarti titik balik penting dalam hubungan diplomatik antara kedua negara. Sampai peristiwa ini, yang direncanakan oleh agen Korea Utara di kedutaan di Kuala Lumpur, Malaysia berfikir untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara.<sup>58</sup> Hal ini menyebabkan dihentikannya kegiatan Kedutaan Besar Malaysia di Korea Utara, serta deklarasi duta besar Korea Utara di Malaysia, Kang Chol, sebagai persona non grata. Dalam konteks regional, pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia menunjukkan dengan cukup jelas bahwa konsensus negara-negara anggota ASEAN bergerak perlahan tetapi jelas menuju posisi yang lebih keras terhadap Korea Utara. Oleh karena itu, pengaruh Korea Utara di negara-negara ASEAN melalui hubungan bilateral menunjukkan kurang mampu meruntuhkan kecenderungan multilateral ASEAN<sup>59</sup>, sesuatu yang dapat disorot dalam kontras

---

<sup>57</sup> Izzudin, Mustafa, "Reviewing Malaysia's Relations with North Korea", Perspective, No. 30, page 6, 2017.

<sup>58</sup> Chiew-Ping Hoo, "From Neutrality to Pragmatism in Malaysia-North Korea Relations", Asia Pacific Bulletin, No. 456, page 2, 2019.

<sup>59</sup> Bridges, Brian, "Old Friends, New Partners, and Troubled Times: North Korea's Relations With Southeast Asia", International Journal of Korean Unification Studies, vol 26, no 2, p. 30, 2017.

antara upaya Korea Utara untuk kemandirian ekonomi dan upaya Malaysia untuk membuka pasar internasional yang beragam.

Apalagi pada 19 Maret 2021 hubungan antara Malaysia dan Korea Utara akhirnya terputus. Pemerintah Korea Utara mengeluhkan ekstradisi Mun Chol Myong ke Amerika Serikat, setelah ditangkap dan dituduh melakukan pencucian uang. Peristiwa ini memiliki makna yang cukup besar, mengingat warga Korea Utara pertama yang diekstradisi untuk menghadapi dakwaan di Amerika Serikat. Malaysia melakukan hal ini menganggapnya memiliki alasan yang kuat terkait mengapa Malaysia setuju untuk mengekstradisi Mun Chol Myong ke Amerika Serikat. Malaysia melihat syarat-syarat yang dianggap bahwa kejahatan yang Mun Chol Yong sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan kepada negara yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan diantaranya;

- Bahwa penyerahan itu dilakukan, karena pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan atau pembantaian atau berusaha melakukan kejahatan.
- Bahwa kejahatan yang dilakukan diakui sebagai kejahatan menurut meminta dan meminta sistem hukum nasional negara tersebut.
- Bahwa kejahatan yang dimintakan oleh negara yang diminta diajukan tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
- Bahwa kejahatan itu dilakukan seluruhnya atau sebagian di suatu daerah yang tidak termasuk dalam yurisdiksi hukum negara yang diminta.

- Bahwa tindak pidana yang diminta untuk diajukan tidak sedang diselidiki terhadap pelaku kejahatan oleh pejabat yang berwenang kewenangan negara yang diminta.
- Bahwa penyerahan tidak akan dilakukan jika kejahatan yang diminta telah menjatuhkan putusan pengadilan yang bersifat final oleh

pejabat negara yang diminta.

- Bahwa penyerahan tidak akan dilakukan jika kejahatan yang diminta telah menjatuhkan putusan pengadilan yang bersifat final oleh pejabat negara yang diminta.
- Bahwa pelaku kejahatan yang menyerahkan diri hanya akan diadili, dihukum, atau ditahan oleh negara peminta untuk kejahatan yang dilakukan berkomitmen sebelumnya.
- Bahwa penyerahan pelaku tindak pidana kepada negara peminta; belum kadaluarsa.

Proses ini mengikuti persyaratan hukum Malaysia dan internasional<sup>60</sup>, tetapi Korea Utara menganggapnya sebagai kejahatan yang tidak dapat diampuni dan penghinaan terhadap fondasi fondasi bilateral kedua negara berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan.<sup>61</sup>

Sebagai tanggapan, Malaysia memerintahkan semua staf diplomatik Korea Utara untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam. Wisma Putra,

<sup>60</sup> Mohd Ridwan bin Talib, "The Evolution of Diplomatic Relations Between Malaysia and North Korea", vol 9, no 2, p. 102, 2021.

<sup>61</sup> P Prem Kumar, "Malaysia gives North Korea's embassy staff 48 hours to leave", Nikkei Asia, 2021.

Kementerian Luar Negeri Malaysia, menyayangkan apa yang mereka anggap sebagai sikap tidak hormat dari Korea Utara terhadap hubungan timbal balik antara kedua negara, terutama setelah mengingat dukungan yang terus berlanjut kepada Korea Utara sejak tahun 1973<sup>62</sup>. Sebelum pecahnya hubungan kedua negara, Malaysia dianggap sebagai salah satu dari sedikit negara yang dianggap mampu mendekati Korea Utara dan Asean.<sup>63</sup> Namun demikian, penutupan definitif Kedutaan Besar Malaysia, setelah penghentian kegiatannya sejak 2017, berarti berakhirnya secara resmi empat dekade hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut.

#### **4.5 Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik Korea Utara - Malaysia**

##### **4.5.1 Kilas Balik Korea Utara Atas Keputusannya Mengakhiri Hubungan Diplomatik Dengan Malaysia**

Melihat respon pada kasus yang mempengaruhi warganya Korea Utara tidak henti-hentinya untuk mengeluarkan argumen bahwa Malaysia tidak menunjukkan rasa keberpihakan kepadanya. Dengan begitu tuduhan yang didapat Malaysia terus berlanjut dari Korea Utara atas tindakan Malaysia dalam mengekstradisi warga Korea Utara ke Amerika Serikat. Hingga ada pada titik bahwa Malaysia sendiri mendapat tuduhan yang juga sedikit menyinggung regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya Malaysia telah bersekutu dengan Amerika

---

<sup>62</sup> Mazwin Nik Anis, "Malaysia orders all N. Korean diplomatic staff to leave country within 48 hours", The Star.

<sup>63</sup> Izzudin, Mustafa, "Reviewing Malaysia's Relations with North Korea", Perspective, No. 30, page 8, 2017.

Serikat.<sup>64</sup> Korea Utara terus melakukan tuduhan tersebut sebagai mana yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dikatakan bahwa Malaysia telah melakukan tindakan serius atas kejahatan yang tidak dapat diampuni. Korea Utara juga mengeluarkan argumennya tentang insiden yang terjadi bahwa hal tersebut telah direncanakan oleh Malaysia juga merupakan bentuk tersirat yang akhirnya terungkap dengan adanya keterlibatan langsung terkait manuver anti Korea Utara (oleh Amerika Serikat mengenai tuduhannya bahwa Malaysia adalah negara sekutu) yang berusaha untuk merebut kedaulatan, kekuasaan, serta hak untuk hidup dan berkembang Korea Utara.

Insiden ini menarik perhatian oleh beberapa pihak, beberapa ahli mengatakan keputusan yang diambil oleh Korea Utara adalah bentuk kemarahan Korea Utara kepada pemerintahan Presiden Joe Biden yang sedikit menyinggung terkait kepentingan Amerika Serikat agar Korea Utara tidak lagi membahayakan negosiasi nuklir dengan Washington.<sup>65</sup> Karena sebab berakhirnya hubungan diplomatik Korea Utara dan Malaysia juga di bawah kaki tangan Amerika Serikat, Korea Utara juga menegaskan tidak akan membuka suara apapun dengan Washington karena dirasa Amerika Serikat bertolak kebijakan dengan Washington. Para ahli juga menambahkan Korea Utara pada akhirnya akan

---

<sup>64</sup> Malaysia Jadi Antek Amerika, Korea Utara: Kejahatannya Tidak Dapat Diampuni, <https://www.jpnn.com/news/malaysia-jadi-antek-amerika-korea-utara-kejahatannya-tidak-dapat-diampuni>, (di akses pada: 20 Juni 2022)

<sup>65</sup> *Ibid*

berusaha untuk kembali ke diplomasi untuk menemukan cara untuk mendapatkan keringanan sanksi dan menghidupkan kembali ekonominya yang hampir mati.

#### **4.5.2 Terdampaknya Relasi Dengan Amerika Serikat**

Ekstradisi telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional. Hal ini terlihat dari bentuk hukum yang mengatur tentang ekstradisi, baik internasional perjanjian multilateral bilateral dan regional, serta bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya. Dapat dikatakan bahwa ekstradisi telah menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum internasional, sehingga pelaksanaan ekstradisi harus dilakukan secara sesuai dengan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk pelaku kejahatan. Keputusan akhir antara keduanya Malaysia yang Korea Utara untuk mengakhiri hubungan diplomatiknya secara sah bisa dilakukan. Melihat dari keputusan yang dikeluarkan oleh Korea Utara terlebih dahulu, Malaysia menyetujuinya pasca mengekstradisi Mun Chol Myong yang telah melakukan tindak ilegal atas pencucian uang dengan memasok barang-barang mewah dari Singapura ke Korea Utara, pemasokan barang tersebut juga dilakukan dengan dokumen-dokumen palsu yang mana hal tersebut juga melanggar sanksi yang telah PBB berikan selama Mun Chol Myong bekerja di Singapura.

#### **4.5.3 Kerugian Malaysia - Korea Utara Pasca Hubungan Diplomatik Berakhir**

Membangun relasi diplomatik tentu saja akan selalu memberikan keuntungan bagi kedua sisi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan

diplomasi antar negara juga tidak selamanya akan berakhir baik. Hubungan diplomatik yang dibangun juga akan memiliki hambatan yang tidak terduga sehingga mengurangi kekuatan yang menyebabkan buruknya hubungan antara negara. Jika memang hal tersebut terjadi maka hubungan antar negara akan berakibat buruk yang dapat mengakibatkan putus hubungan diplomatik antar negara. Setiap negara memiliki kedaulatan untuk memutuskan dengan siapa mereka akan menjalin hubungan diplomatik. Namun negara juga berhak untuk memutuskan untuk mengakhiri hubungan diplomatik. Beberapa alasan bagi negara memutuskan hubungan diplomatiknya diantaranya;

1. Bila terjadi perang antara kedua negara
2. Adanya kasus sengketa antara kedua negara yang sudah begitu rupa sehingga tindakan apapun yang diambil seperti pengusiran diplomat atau pemanggilan kepala perwakilan masih tidak cukup.
3. Adanya kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan posisi negara lain ataupun kegiatan yang tidak wajar dari personil diplomatik.<sup>66</sup>

Berdasarkan poin - poin yang disebutkan di atas suatu negara pasti mempunyai alasan tertentu untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara lain, begitu pula antara Korea Utara dan Malaysia, alasan Korea Utara melakukan pemutusan hubungan diplomatik adalah Korea Utara melihat Malaysia

---

<sup>66</sup> Poetri, Olivia Razmana. 2014. Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran (The Severance Diplomatic Relations of Canada Toward Iran). eSOSPOL, Nomor 1, Volume 1.



mengeluarkan kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan posisi negara juga kebijakannya yang dianggap tidak wajar. Namun Malaysia mengeluarkan keputusan tersebut dengan memiliki dasar yang kuat.

Melihat posisi agen diplomatik sebagai figur yang bergerak banyak pada isu tersebut, fungsinya sendiri akan berakhir jika sudah habis masa jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk menjalankan misi diplomatik di negara penerima. Tidak hanya pada hal itu saja, tugas mereka juga dapat berakhir jika seorang diplomat ditarik kembali oleh pemerintahnya karena negara tidak menyukai lagi jabatannya di negara tersebut. Persona non grata terjadi kepada sang diplomat mengakibatkan yang bersangkutan harus mengakhiri tugasnya.<sup>67</sup> Jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dengan Malaysia maka dapat mengakibatkan kerugian masing masing negara, sebab jika dilihat dilihat sepak terjadi Korea utara di Asia tenggara tidaklah baik hal ini dikarenakan Korea Utara hanya memiliki hubungan Malaysia sebagai sekutu yang terdekat di kawasan Asia Tenggara tentu sebuah kerugian besar bagi Korea Utara. Hal serupa dialami oleh Malaysia sendiri, walaupun kedua negara bukanlah mitra kerja yang besar tapi terbilang kecil akan tetapi hal ini mampu memberikan dampak yang terasa dalam hubungan kerja sama kedua negara.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Syahmin. 2008. Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

<sup>68</sup> Mangku, Dewa Gede Sudika. 2017. Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia Dan Korea Utara. Jurnal Advokasi, Volume 7, Nomor 2

Hubungan diplomasi merupakan seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam prakteknya tidak semua hubungan diplomatik dapat berujung damai karena kepentingan antara dua negara yang menjalin hubungan diplomatik akan mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi perpolitikan internasional, dalam beberapa kasus suatu negara bahkan mengambil opsi pemutusan hubungan diplomatik untuk melindungi posisi kepentingan politik luar negerinya di lingkungan internasional. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan unilateral suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya. Pemerintah Malaysia telah memutuskan menutup Kedutaan Besarnya di ibukota Pyongyang Korea Utara, sebagai respon terhadap pemutusan hubungan diplomatik. Malaysia mengecam keputusan pemerintah Korea Utara sebagai tindakan tidak bersahabat dan tidak konstruktif, tidak menghormati semangat saling menghormati dan hubungan bertetangga yang baik di antara anggota komunitas internasional. Selama ini, Malaysia selalu menganggap Korea Utara sebagai mitra dekat sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada 1973.

Menurut Malaysia, keputusan yang diambil Pyong Yang untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur, dianggap akan mengganggu perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan pihak berwenang Malaysia melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni, dengan secara paksa mengirimkan warga negara yang tidak bersalah (Korea Utara) ke Amerika Serikat. Tindakan bermusuhan yang dilakukan Kuala Lumpur terhadap Pyongyang terkait keputusan Malaysia menyerahkan warga negara Korea Utara, Mun Chol Myong, dan tunduk pada tekanan

Washington. Kementerian luar negeri Malaysia mengecam keputusan Korea Utara dan menggambarkan keputusan yang diambil Pyong Yang tersebut sebagai tidak bersahabat dan tidak konstruktif.<sup>69</sup>

#### **4.6 Upaya Rekonsiliasi Hubungan Diplomatik Korea Utara - Malaysia**

Malaysia menyayangkan atas keputusan yang diambil oleh Korea Utara untuk memutuskan hubungan diplomatik. Malaysia mengeluarkan tanggapannya bahwa langkah yang diambil Korea Utara sangatlah tidak bersahabat juga tidak konstruktif. Malaysia juga menambahkan terkait keputusan Korea Utara bahwa hal tersebut dinilai tidak konstruktif yang tidak menghormati nilai-nilai untuk saling menghormati hubungan internasional. Malaysia cukup mengambil banyak peran untuk mengupayakan rekonsiliasi hubungan diplomatik antar keduanya. Malaysia melanjutkan bahwa mereka selalu memandang Korea Utara sebagai mitranya, sejak keduanya menjalin hubungan diplomatik di tahun 1973. Pada sumber disebutkan pula bahwa Malaysia termasuk negara pertama di Asia Tenggara yang selalu mendukung penuh di masa - masa sulit mereka. Kementerian Luar Negeri Malaysia menambahkan bahwa Malaysia selalu gigih untuk terus mempertahankan hubungan diplomatik meskipun keduanya pernah berada di posisi titik tersulit pada 2017 pasca pembunuhan Kim Jong Nam. Namun untuk kasus Mun Chol Yong ini, Malaysia melihat Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik tanpa adanya

---

<sup>69</sup> Wawancara: Dibalik Putusnya Hubungan Diplomatik Antar Negara, Hubungan Internasional Indonesia; <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/72?title=Wawancara%3A+Dibalik+Putusnya+Hubungan+Diplomatik+Antar+Negara> (di akses pada 3 Juli 2022)

alasan yang tidak jelas, tidak proporsional dan tentu saja mengganggu promosi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran wilayah kita.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Malaysia Sesalkan Keputusan Hubungan Korea Utara Putus Hubungan Diplomatik; <https://international.sindonews.com/read/369960/40/malaysia-sesalkan-keputusan-korut-putus-hubungan-diplomatik-1616148213> (diakses pada 12 Juli 2022)